



PUTUSAN
Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Dedeng Suryaman Alias Kuda Bin Sulaeman;
Tempat lahir : Bandung;
Umur / Tanggal lahir : 55/21 Maret 1968;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Cimahilir Rt. 02 Rw. 08 Desa Lagadar Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung Dan Lapas Narkotika Kelas IIA Bandung Jalan Rancamanuk Desa Wargamekar Kecamatan Baleendah
Agama : Kabupaten Bandung
Pekerjaan : Islam;
Tidak bekerja;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Dani Mulyana, SH & Rekan Advokat yang bertugas di Pusat Bantuan Hukum (PBH) Peradi Bale Bandung yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Blb tanggal 24 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Blb tanggal 24 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Dedeng Suryaman**, terbukti secara sah dan

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan Atau**

Pemufakatan jahat melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat

(1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Primair kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Dedeng Suryaman**, berupa pidana penjara selama, **9 (sembilan) tahun dan 6 (enam)** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar **Rp 1.000.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan penjara;**

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah *hand phone* merk Samsung warna hitam beserta *sim card*nya.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa **Dedeng Suryaman**, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian pula Terdakwa dan Penasihat hukumnya, yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa **DEDENG SURYAMAN** Alias **KUDA Bin (Alm) SULAEMAN** bersama-sama dengan saksi **JONI KARTIKA** Alias **JON Bin M.**

Halaman 2 dari 68 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUSUF (Terdakwa dalam penuntutan secara terpisah), saksi **GUNAWAN Alias UGUN Bin SURYANA (Alm)** (Terdakwa dalam penuntutan secara terpisah), dan saksi **DENDI Alias EDI Bin SULAIMAN (Alm)** (terdakwa dalam penuntutan terpisah) pada waktu, hari, dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira awal bulan November tahun 2023 dan pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 20.00 Wib, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November tahun 2023, atau pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Lapas Narkotika Kelas IIA Bandung Jalan Rancamanuk Desa Wargamekar Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung, atau setidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Bale Bandung dinyatakan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan perbuatan, **"Percobaan Atau Pemufakatan jahat melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di Komplek Bumi Citra Indah 2 Desa Cipatik Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat berawal dari adanya informasi dari masyarakat di seputaran daerah Komplek Bumi Citra Indah 2 Desa Cipatik Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat, saksi DIKO ANGGARA dan saksi DIK DIK HERMAWAN, yang merupakan tim dari Sat Res Narkoba Polres Cimahi langsung mengamankan saksi JONI KARTIKA Alias JON Bin M. YUSUF, DENDI Alias EDI Bin SULAIMAN (Alm) dan GUNAWAN Alias UGUN Bin SURYANA (Alm), yang ditemukan oleh tim Sat Res narkoba Polres Cimahi dan telah disita secara resmi berdasarkan Surat Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor:1436/PenPid.B-SITA/2023/PN Blb dan Nomor:1451/PenPid.B-SITA/2023/PN, menemukan barang-barang berupa:

- 1 (Satu) buah Handpone Merk Oppo warna Hitam berikut *sim card* telkomsel;
- 1 (Satu) unit Roda 2 jenis Honda Beat warna putih Nomor Registrasi : D 2289 UDO, Nomor rangka : MH1JFZ128JK698154, Nomor mesin : JFZ1E2701618;

Barang bukti tersebut disita dari saksi **JONI KARTIKA Alias JON Bin M. YUSUF** (terdakwa dalam berkah perkara terpisah)

Halaman 3 dari 68 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) linting Kertas Berisi Bahan/ daun Diduga Narkotika jenis Ganja
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tisu berisi 13 (tiga belas) bungkus Lakban Bening Didalamnya masing-masing terdapat 1 (satu) bungkus Palstik bening berisi 1 (satu) bungkus Palstik bening berisi Kristal warna Putih (diduga mengandung narkotika golongan 1 jenis Sabu).
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tisu berisi 5 (lima) bungkus Lakban coklat Didalamnya masing-masing terdapat 1 (satu) bungkus Palstik bening berisi 1 (satu) bungkus Palstik bening berisi Kristal warna Putih (diduga mengandung narkotika golongan 1 jenis Sabu).
- 1 (satu) buah Handpone merk VIVO warna Biru berikut *sim card*.

Barang bukti tersebut disita dari saksi **DENDI Alias EDI Bin SULAIMAN (Alm)** (terdakwa dalam berkah perkara terpisah)

- 1 (satu) bungkus lakban warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik ziplock warna bening berisi bahan / daun (diduga Ganja);
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna biru beserta *sim card* operator seluller Simpati;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) pack plastik klip bening;
- 1 (satu) buah lakban warna bening;
- 1 (satu) unit R-2 merk Honda type Beat Street warna hitam dengan Plat No. Kendaraan D - 5092 - UEX, No. Rangka : MH1JM8214PK792370 dan No. Mesin : JM82E1791782;

Kemudian pada hari senin tanggal 20 Nopember 2023 sekira pukul 02.30 Wib di rumah / tempat tinggal alamat Kp. Cangkuang Rt. 03 Rw. 06 Desa Cipatik Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat dilakukan pengegedahan terhadap rumah saksi GUNAWAN Alias UGUN Bin (Alm.) SURYANA didapat / ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus kantong plastik warna kuning yang didalamnya terdapat 9 (sembilan) bungkus lakban warna coklat yang masing - masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik ziplock warna bening berisi bahan / daun (diduga Ganja);

Halaman 4 dari 68 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Blb



Yang mana barang bukti tersebut disita dari saksi **GUNAWAN Alias UGUN Bin SURYANA (Alm)** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah).

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Pusat Laboratorium Narkotika, Jalan Mayjen H.R.Edi Sukma Km.21 Desa Wates Jaya Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat Nomor : PL136EK/XI/2023/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 23 November 2023, yang ditandatangani Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo, dan berdasarkan Surat Permohonan R/171/XI/2023/Sat Res Narkoba tanggal 23 November 2023, barang bukti yang disita dari saksi an. **DENDI Alias EDI Bin SULAIMAN (Alm)** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Identifikasi Sampel:

Jenis sampel : A: Bahan/Daun – B: Kristal – C: Kristal.

Jumlah sampel : A: Bahan /Daun 2 sampel, B: Kristal 13 sampel, C: Kristal 5 sampel .

Total Jumlah Sampel Bruto : **A: 0,8687 gram, B: 1,6847 gram, dan C: 1,3344 gram.**

Pemeriksaan Sampel:

Kesimpulan kode sampel A1 dan A2 adalah Positif Narkotika adalah bener Ganja mengandung THC (tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 dan 9 diatur dalam UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA, serta kesimpulan sampel B1-B13 dan C1-C5 adalah Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cimindi Nomor: 115/IL.13315.00/XI/2023 tanggal 21 November 2023, dan ditandatangani oleh Penimbang Abdul M. (NIK.P.92873), setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti milik saksi DENDI Alias EDI Bin SULAIMAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah):

➤ 2 (dua) linting Kertas Berisi Bahan/ daun Diduga Narkotika jenis Ganja

Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut dengan berat brutto keseluruhan 1 gram;

Halaman 5 dari 68 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tisu berisi 13 (tiga belas) bungkus Lakban Bening Didalamnya masing-masing terdapat 1 (satu) bungkus Palstik bening berisi 1 (satu) bungkus Palstik bening berisi Kristal warna Putih (diduga mengandung narkotika golongan 1 jenis Sabu).
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tisu berisi 5 (lima) bungkus Lakban coklat Didalamnya masing-masing terdapat 1 (satu) bungkus Palstik bening berisi 1 (satu) bungkus Palstik bening berisi Kristal warna Putih (diduga mengandung narkotika golongan 1 jenis Sabu).

Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut dengan berat bruto keseluruhan 15 gram.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Pusat Laboratorium Narkotika, Jalan Mayjen H.R.Edi Sukma Km.21 Desa Wates Jaya Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat Nomor : PL137EK/XI/2023/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 23 November 2023, yang ditandatangani Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo, dan berdasarkan Surat Permohonan R/172/XI/2023/Sat Res Narkoba tanggal 23 November 2023, barang bukti yang disita dari saksi an. **GUNAWAN Alias UGUN Bin SURYANA (Alm)** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Identifikasi Sampel:

Jenis sampel : A: Bahan/Daun – B: Bahan/Daun.

Jumlah sampel : A: Bahan /Daun 1 sampel, B: Bahan/Daun 9 sampel.

Total Jumlah Sampel Bruto : **A: 10,4000 gram, B: 215,0000 gram.**

Pemeriksaan Sampel:

Kesimpulan kode sampel A1 dan B1-B9 adalah Positif Narkotika adalah bener Ganja mengandung THC (tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 dan 9 diatur dalam UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cimindi Nomor: 116/IL.13315.00/XI/2023 tanggal 21 November 2023, dan ditandatangani oleh Penimbang Abdul M. (NIK.P.92873), setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti milik saksi GUNAWAN Alias UGUN Bin SURYANA (Alm) (terdakwa dalam berkas perkara terpisah):

- 2 (dua) linting Kertas Berisi Bahan/ daun Diduga Narkotika jenis

Halaman 6 dari 68 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Blb



Ganja.

Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut dengan berat brutto keseluruhan 1 gram;

- 1 (satu) bungkus lakban warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik ziplock warna bening berisi bahan / daun (diduga Ganja);
- 1 (satu) bungkus kantong plastik warna kuning yang didalamnya terdapat 9 (sembilan) bungkus lakban warna coklat yang masing - masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik ziplock warna bening berisi bahan / daun (diduga Ganja);

Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut dengan berat brutto keseluruhan 256.2 gram.

- Bahwa terhadap kepemilikan narkoba golongan I jenis ganja tersebut tersebut, saksi JONI KARTIKA Alias JON bersama dengan saksi GUNAWAN Alias UGUN Bin SURYANA (Alm) memperoleh narkoba golongan I jenis ganja tersebut dari Terdakwa DEDENG SURYAMAN Alias KUDA Bin (Alm) SULAEMAN dengan cara, awal mulanya sekitar awal bulan November pada tanggal dan hari yang sudah tidak dapat diingat kembali oleh terdakwa, terdakwa yang sedang menjalani hukuman di Lapas Narkoba Kelas IIA Bandung Jalan Rancamanuk Desa Wargamekar Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung terhadap putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor: 202/Pid.Sus/2022/PN yang mana terdakwa diputus selama 7 (tujuh) tahun dan 8 (delapan) bulan akibat kepemilikan narkoba golongan I jenis ganja, bahwa cara terdakwa memperoleh narkoba jenis ganja dari dalam Lapas Narkoba Kelas IIA Bandung adalah dengan menghubungi teman terdakwa yang bernama IYANG (DPO) untuk memesan narkoba jenis ganja secara online atau dengan sistem tempel seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan berat kurang lebih 1 (satu) kilogram yang kemudian terdakwa menghubungi saksi JONI KARTIKA Alias JON untuk menyuruh mengambilkan paket atau bungkus narkoba jenis ganja tepatnya disekitar Jl. A.H Nasution Kelurahan Cipadung Kecamatan Cibiru Kota Bandung yang sebelumnya telah dipesan terdakwa melalui IYANG, kemudian saksi JONI KARTIKA Alias JON bertanya kepada terdakwa "paket apa" terdakwa menjawab ya sok berangkat dulu ke Cibiru setelah itu saksi JONI KARTIKA Alias JON berangkat kemudian setelah sampai Cibiru lalu terdakwa mengarahkan saksi JONI KARTIKA Alias JON untuk menunggu terlebih dahulu kemudian terdakwa memberikan nomer handpone saksi JONI KARTIKA Alias JON kepada IYANG (DPO) guna pengambilan paket narkoba

Halaman 7 dari 68 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Blb



jenis daun ganja tersebut.

- Bahwa kemudian setelah saksi JONI KARTIKA Alias JON memperoleh narkoba jenis ganja dari pesanan terdakwa dengan sistem tempel atas arahan dari Terdakwa, lalu saksi JONI KARTIKA Alias JON menghubungi temannya yakni saksi GUNAWAN Alias UGUN untuk menaruh narkoba jenis ganja dikarenakan saksi JONI KARTIKA Alias JON merasa takut menyimpan narkoba tersebut, kemudian terdakwa yang telah diberikan nomor saksi GUNAWAN Alias UGUN oleh saksi JONI KARTIKA langsung menghubungi saksi GUNAWAN Alias UGUN guna menyuruh mengedarkan narkoba jenis daun ganja tersebut dengan imbalan akan diberikan upah oleh terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan setelah itu saksi GUNAWAN Alias UGUN memperoleh instruksi lagi dari terdakwa untuk membagi narkoba jenis daun ganja tersebut menjadi 36 (tiga puluh enam) bagian, dan 1 (satu) bagian terdiri dari 18 (delapan belas) paket/bungkus narkoba jenis daun ganja, yang kemudian atas arahan terdakwa saksi GUNAWAN Alias UGUN mengedarkan narkoba yang telah direcah tersebut secara online dengan sistem tempel di sekitar daerah Cipatik Kab. Bandung Barat secara bertahap sampai habis.

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 16.00 wib terdakwa kembali menghubungi IYANG (DPO) untuk memesan narkoba jenis Shabu dengan cara yang sama seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 19.00 wib terdakwa kembali menghubungi saksi JONI KARTIKA untuk mengambil paket narkoba jenis Shabu yang dibeli terdakwa secara online tersebut secara tempel di daerah Kopo Kabupaten Bandung tepatnya di sekitar Gang Mesjid Almanar, lalu sekira pukul 21.00 wib saksi JONI KARTIKA Alias JON memberi kabar kepada saksi GUNAWAN Alias UGUN bahwa telah menerima paketan narkoba jenis shabu dari terdakwa, yang kemudian atas arahan dari terdakwa saksi JONI KOARTIKA bersama dengan saksi GUNAWAN Alias UGUN membuka bungkus narkoba jenis shabu tersebut kemudian memecah atau membagi narkoba tersebut menjadi beberapa ukuran yakni ukuran M (berat 0,28 gram) sebanyak 5 bungkus dan ukuran S (berat 0,13 gram) sebanyak 13 bungkus untuk kemudian diedarkan kembali secara online sambil menunggu arahan dari terdakwa.

- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali memesan narkotika jenis daun ganja dan narkoba jenis shabu dari IYANG (DPO) untuk diedarkan kembali dengan bantuan saksi JONI KARTIKA Alias JON (terdakwa dalam berkas



perkara terpisah) bersama-sama dengan saksi GUNAWAN Alias UGUN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), yakni:

- Pertama, pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa sekitar awal bulan November tahun 2023 dimana pada saat itu saksi JONI KARTIKA memperoleh narkoba jenis ganja dengan cara mengambil tempelan di Jl. A.H Nasution Kelurahan Cipadung Kecamatan Cibiru Kota Bandung (Pinggir Kampus UIN) sebanyak lebih kurang 1 Kg narkoba jenis ganja atas arahan dari Terdakwa.
- Dan Kedua pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 20.00 Wib saksi JONI KARTIKA mengambil tempelan paket narkotija jenis shabu yang dipesan oleh terdakwa bertempat di Gang Mesjid Almanar II Jl. Kopo Saksiti Desa Margahayu Kecamatan Mergahayu Kabupaten Bandung dimana pada saat itu saksi JONI KARTIKA mendapatkan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus kemasan rokok Dji Sam Soe kretek didalamnya berisi 1 bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu di balut tisu dan lakban warna hitam.
- Bahwa terdakwa menghubungi saksi saksi JONI KARTIKA Alias JON Bin M. YUSUF (Terdakwa dalam penuntutan secara terpisah) dan GUNAWAN Alias UGUN Bin SURYANA (Alm) (Terdakwa dalam penuntutan secara terpisah) dengan menggunakan HP milik terdakwa dari dalam Lapas Narkotika Kelas IIA Bandung Jalan Rancamanuk Desa Wargamekar Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung, yang telah disita secara resmi berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor: 1454/Pen.Pid.B-SITA/2023/PN Blb berupa 1 (satu) buah *hand phone* merk SAMSUNG warna hitam beserta sim cardnya yang disita dalam penguasaan terdakwa DEDENG SURYAMAN Alias KUDA Bin (Alm) SULAEMAN .
- Bahwa keuntungan atas penjualan narkoba jenis shabu dan daun ganja tersebut saksi JONI KARTIKA alias JON dan saksi GUNAWAN Alias UGUN sebagai perantara dalam jual beli narkoba tersebut yang telah diterima dari terdakwa adalah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa terdakwa Terdakwa DEDENG SURYAMAN Alias KUDA Bin (Alm) SULAEMAN bersama-sama dengan saksi JONI KARTIKA Alias JON Bin M. YUSUF (Terdakwa dalam penuntutan secara terpisah) dan GUNAWAN Alias UGUN Bin SURYANA (Alm) (Terdakwa dalam penuntutan secara terpisah) tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan

Halaman 9 dari 68 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika golongan I, dimana narkotika jenis sintetis yang diperjual belikan tersebut termasuk dalam narkotika golongan I yang hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR:

KESATU:

Bahwa Terdakwa **DEDENG SURYAMAN Alias KUDA Bin (Alm) SULAEMAN** bersama-sama dengan saksi **JONI KARTIKA Alias JON Bin M. YUSUF** (Terdakwa dalam penuntutan secara terpisah), saksi **GUNAWAN Alias UGUN Bin SURYANA (Alm)** (Terdakwa dalam penuntutan secara terpisah), dan saksi **DENDI Alias EDI Bin SULAIMAN (Alm)** (terdakwa dalam penuntutan terpisah) pada waktu, hari, dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira awal bulan November tahun 2023 dan pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 20.00 Wib, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November tahun 2023, atau pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Lapas Narkotika Kelas IIA Bandung Jalan Rancamanuk Desa Wargamekar Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung, atau setidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Bale Bandung dinyatakan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan perbuatan, ***"Percobaan Atau Pemufakatan jahat melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di Komplek Bumi Citra Indah 2 Desa Cipatik Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat berawal dari adanya informasi dari masyarakat di seputaran daerah Komplek Bumi Citra Indah 2 Desa Cipatik Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat, saksi DIKO ANGGARA dan saksi DIK DIK HERMAWAN, yang merupakan tim dari Sat Res Narkoba Polres Cimahi langsung mengamankan saksi JONI KARTIKA Alias JON Bin M. YUSUF, DENDI Alias EDI Bin SULAIMAN (Alm) dan GUNAWAN Alias UGUN Bin SURYANA (Alm), yang ditemukan oleh tim Sat Res narkoba Polres Cimahi dan telah disita secara resmi berdasarkan Surat Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor:1436/PenPid.B-

Halaman 10 dari 68 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SITA/2023/PN Blb dan Nomor:1451/PenPid.B-SITA/2023/PN, menemukan barang-barang berupa:

- 1 (Satu) buah Handpone Merk Oppo warna Hitam berikut *sim card* telkomsel;
- 1 (Satu) unit Roda 2 jenis Honda Beat warna putih Nomor Registrasi : D 2289 UDO, Nomor rangka : MH1JFZ128JK698154, Nomor mesin : JFZ1E2701618;

Barang bukti tersebut disita dari saksi **JONI KARTIKA Alias JON Bin M. YUSUF** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah)

- 2 (dua) linting Kertas Berisi Bahan/ daun Diduga Narkotika jenis Ganja
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tisu berisi 13 (tiga belas) bungkus Lakban Bening Didalamnya masing-masing terdapat 1 (satu) bungkus Palstik bening berisi 1 (satu) bungkus Palstik bening berisi Kristal warna Putih (diduga mengandung narkotika golongan 1 jenis Sabu).
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tisu berisi 5 (lima) bungkus Lakban coklat Didalamnya masing-masing terdapat 1 (satu) bungkus Palstik bening berisi 1 (satu) bungkus Palstik bening berisi Kristal warna Putih (diduga mengandung narkotika golongan 1 jenis Sabu).
- 1 (satu) buah Handpone merk VIVO warna Biru berikut *sim card*.

Barang bukti tersebut disita dari saksi **DENDI Alias EDI Bin SULAIMAN (Alm)** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah)

- 1 (satu) bungkus lakban warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik ziplock warna bening berisi bahan / daun (diduga Ganja);
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna biru beserta *sim card* operator seluller Simpati;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) pack plastik klip bening;
- 1 (satu) buah lakban warna bening;
- 1 (satu) unit R-2 merk Honda type Beat Street warna hitam dengan Plat No. Kendaraan D - 5092 - UEX, No. Rangka : MH1JM8214PK792370 dan No. Mesin : JM82E1791782;

Halaman 11 dari 68 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada hari senin tanggal 20 Nopember 2023 sekira pukul 02.30 Wib di rumah / tempat tinggal alamat Kp. Cangkuang Rt. 03 Rw. 06 Desa Cipatik Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat dilakukan penggeledahan terhadap rumah saksi GUNAWAN Alias UGUN Bin (Alm.) SURYANA didapat / ditemukan barang bukti berupa:

➤ 1 (satu) bungkus kantong plastik warna kuning yang didalamnya terdapat 9 (sembilan) bungkus lakban warna coklat yang masing - masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik ziplock warna bening berisi bahan / daun (diduga Ganja);

Yang mana barang bukti tersebut disita dari saksi **GUNAWAN Alias UGUN Bin SURYANA (Alm)** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah).

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Pusat Laboratorium Narkotika, Jalan Mayjen H.R.Edi Sukma Km.21 Desa Wates Jaya Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat Nomor : PL136EK/XI/2023/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 23 November 2023, yang ditandatangani Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo, dan berdasarkan Surat Permohonan R/171/XI/2023/Sat Res Narkoba tanggal 23 November 2023, barang bukti yang disita dari saksi an. **DENDI Alias EDI Bin SULAIMAN (Alm)** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Identifikasi Sampel:

Jenis sampel : A: Bahan/Daun – B: Kristal – C: Kristal.

Jumlah sampel : A: Bahan /Daun 2 sampel, B: Kristal 13 sampel, C: Kristal 5 sampel .

Total Jumlah Sampel Bruto : **A: 0,8687 gram, B: 1,6847 gram, dan C: 1,3344 gram.**

Pemeriksaan Sampel:

Kesimpulan kode sampel A1 dan A2 adalah **Positif Narkotika** adalah **bener Ganja** mengandung **THC (tetrahydrocannabinol)** dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 dan 9 diatur dalam **UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA**, serta kesimpulan sampel B1-B13 dan C1-C5 adalah **Positif Narkotika** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 61** dan diatur dalam **UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA**.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian

Halaman 12 dari 68 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero) Cimindi Nomor: 115/IL.13315.00/XI/2023 tanggal 21 November 2023, dan ditandatangani oleh Penimbang Abdul M. (NIK.P.92873), setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti milik saksi DENDI Alias EDI Bin SULAIMAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah):

- 2 (dua) linting Kertas Berisi Bahan/ daun Diduga Narkotika jenis Ganja

Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut dengan berat brutto keseluruhan 1 gram;

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tisu berisi 13 (tiga belas) bungkus Lakban Bening Didalamnya masing-masing terdapat 1 (satu) bungkus Palstik bening berisi 1 (satu) bungkus Palstik bening berisi Kristal warna Putih (diduga mengandung narkotika golongan 1 jenis Sabu).

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tisu berisi 5 (lima) bungkus Lakban coklat Didalamnya masing-masing terdapat 1 (satu) bungkus Palstik bening berisi 1 (satu) bungkus Palstik bening berisi Kristal warna Putih (diduga mengandung narkotika golongan 1 jenis Sabu).

Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut dengan berat brutto keseluruhan 15 gram.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Pusat Laboratorium Narkotika, Jalan Mayjen H.R.Edi Sukma Km.21 Desa Wates Jaya Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat Nomor : PL137EK/XI/2023/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 23 November 2023, yang ditandatangani Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo, dan berdasarkan Surat Permohonan R/172/XI/2023/Sat Res Narkoba tanggal 23 November 2023, barang bukti yang disita dari saksi an. **GUNAWAN Alias UGUN Bin SURYANA (Alm)** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Identifikasi Sampel:

Jenis sampel : A: Bahan/Daun – B: Bahan/Daun.

Jumlah sampel : A: Bahan /Daun 1 sampel, B: Bahan/Daun 9 sampel.

Total Jumlah Sampel Bruto : **A: 10,4000 gram, B: 215,0000 gram.**

Pemeriksaan Sampel:

Kesimpulan kode sampel A1 dan B1-B9 adalah Positif Narkotika adalah bener Ganja mengandung THC (tetrahydrocannabinol) dan terdaftar

Halaman 13 dari 68 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam golongan I Nomor urut 8 dan 9 diatur dalam UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cimindi Nomor: 116/IL.13315.00/XI/2023 tanggal 21 November 2023, dan ditandatangani oleh Penimbang Abdul M. (NIK.P.92873), setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti milik saksi GUNAWAN Alias UGUN Bin SURYANA (Alm) (terdakwa dalam berkas perkara terpisah):

- 2 (dua) linting Kertas Berisi Bahan/ daun Diduga Narkotika jenis Ganja.

Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut dengan berat brutto keseluruhan 1 gram;

- 1 (satu) bungkus lakban warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik ziplock warna bening berisi bahan / daun (diduga Ganja);
- 1 (satu) bungkus kantong plastik warna kuning yang didalamnya terdapat 9 (sembilan) bungkus lakban warna coklat yang masing - masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik ziplock warna bening berisi bahan / daun (diduga Ganja);

Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut dengan berat brutto keseluruhan 256.2 gram.

- Bahwa terhadap kepemilikan narkotika golongan I jenis ganja tersebut tersebut, saksi JONI KARTIKA Alias JON bersama dengan saksi GUNAWAN Alias UGUN Bin SURYANA (Alm) memperoleh narkotika golongan I jenis ganja tersebut dari Terdakwa DEDENG SURYAMAN Alias KUDA Bin (Alm) SULAEMAN dengan cara, awal mulanya sekitar awal bulan November pada tanggal dan hari yang sudah tidak dapat diingat kembali oleh terdakwa, terdakwa yang sedang menjalani hukuman di Lapas Narkotika Kelas IIA Bandung Jalan Rancamanuk Desa Wargamekar Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung terhadap putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor: 202/Pid.Sus/2022/PN yang mana terdakwa diputus selama 7 (tujuh) tahun dan 8 (delapan) bulan akibat kepemilikan narkotika golongan I jenis ganja, bahwa cara terdakwa memperoleh narkotika jenis ganja dari dalam Lapas Narkotika Kelas IIA Bandung adalah dengan menghubungi teman terdakwa yang bernama IYANG (DPO) untuk memesan narkotika jenis ganja secara online atau dengan sistem tempel seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan berat kurang lebih 1 (satu) kilogram yang kemudian terdakwa menghubungi saksi JONI KARTIKA Alias JON untuk menyuruh

Halaman 14 dari 68 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambilkan paket atau bungkus narkotika jenis ganja tepatnya disekitar Jl. A.H Nasution Kelurahan Cipadung Kecamatan Cibiru Kota Bandung yang sebelumnya telah dipesan terdakwa melalui IYANG, kemudian saksi JONI KARTIKA Alias JON bertanya kepada terdakwa "paket apa" terdakwa menjawab ya sok berangkat dulu ke Cibiru setelah itu saksi JONI KARTIKA Alias JON berangkat kemudian setelah sampai Cibiru lalu terdakwa mengarahkan saksi JONI KARTIKA Alias JON untuk menunggu terlebih dahulu kemudian terdakwa memberikan nomer handpone saksi JONI KARTIKA Alias JON kepada IYANG (DPO) guna pengambilan paket narkotika jenis daun ganja tersebut.

- Bahwa kemudian setelah saksi JONI KARTIKA Alias JON memperoleh narkotika jenis ganja dari pesanan terdakwa dengan sistem tempel atas arahan dari Terdakwa, lalu saksi JONI KARTIKA Alias JON menghubungi temannya yakni saksi GUNAWAN Alias UGUN untuk menaruh narkotika jenis ganja dikarenakan saksi JONI KARTIKA Alias JON merasa takut menyimpan narkotika tersebut, kemudian terdakwa yang telah diberikan nomor saksi GUNAWAN Alias UGUN oleh saksi JONI KARTIKA langsung menghubungi saksi GUNAWAN Alias UGUN guna menyuruh mengedarkan narkotika jenis daun ganja tersebut dengan imbalan akan diberikan upah oleh terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan setelah itu saksi GUNAWAN Alias UGUN memperoleh instruksi lagi dari terdakwa untuk membagi narkotika jenis daun ganja tersebut menjadi 36 (tiga puluh enam) bagian, dan 1 (satu) bagian terdiri dari 18 (delapan belas) paket/bungkus narkotika jenis daun ganja, yang kemudian atas arahan terdakwa saksi GUNAWAN Alias UGUN mengedarkan narkotika yang telah direcah tersebut secara online dengan sistem tempel di sekitar daerah Cipatik Kab. Bandung Barat secara bertahap sampai habis.

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 16.00 wib terdakwa kembali menghubungi IYANG (DPO) untuk memesan narkotika jenis Shabu dengan cara yang sama seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 19.00 wib terdakwa kembali menghubungi saksi JONI KARTIKA untuk mengambil paket narkotika jenis Shabu yang dibeli terdakwa secara online tersebut secara tempel di daerah Kopo Kabupaten Bandung tepatnya di sekitar Gang Mesjid Almanar, lalu sekira pukul 21.00 wib saksi JONI KARTIKA Alias JON memberi kabar kepada saksi GUNAWAN Alias UGUN bahwa telah menerima paket narkotika jenis shabu dari terdakwa, yang kemudian atas arahan dari

Halaman 15 dari 68 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa saksi JONI KOARTIKA bersama dengan saksi GUNAWAN Alias UGUN membuka bungkus narkotika jenis shabu tersebut kemudian memecah atau membagi narkotika tersebut menjadi beberapa ukuran yakni ukuran M (berat 0,28 gram) sebanyak 5 bungkus dan ukuran S (berat 0,13 gram) sebanyak 13 bungkus untuk kemudian diedarkan kembali secara online sambil menunggu arahan dari terdakwa.

- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali memesan narkotika jenis daun ganja dan narkotika jenis shabu dari IYANG (DPO) untuk diedarkan kembali dengan bantuan saksi JONI KARTIKA Alias JON (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama-sama dengan saksi GUNAWAN Alias UGUN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), yakni:

- Pertama, pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa sekitar awal bulan November tahun 2023 dimana pada saat itu saksi JONI KARTIKA memperoleh narkotika jenis ganja dengan cara mengambil tempelan di Jl. A.H Nasution Kelurahan Cipadung Kecamatan Cibiru Kota Bandung (Pinggir Kampus UIN) sebanyak lebih kurang 1 Kg narkotika jenis ganja atas arahan dari Terdakwa.

- Dan Kedua pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 20.00 Wib saksi JONI KARTIKA mengambil tempelan paket narkotika jenis shabu yang dipesan oleh terdakwa bertempat di Gang Mesjid Almanar II Jl. Kopo Saksiti Desa Margahayu Kecamatan Mergahayu Kabupaten Bandung dimana pada saat itu saksi JONI KARTIKA mendapatkan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus kemasan rokok Dji Sam Soe kretek didalamnya berisi 1 bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu di balut tisu dan lakban warna hitam.

- Bahwa terdakwa menghubungi saksi saksi JONI KARTIKA Alias JON Bin M. YUSUF (Terdakwa dalam penuntutan secara terpisah) dan GUNAWAN Alias UGUN Bin SURYANA (Alm) (Terdakwa dalam penuntutan secara terpisah) dengan menggunakan HP milik terdakwa dari dalam Lapas Narkotika Kelas IIA Bandung Jalan Rancamanuk Desa Wargamekar Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung, yang telah disita secara resmi berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor: 1454/Pen.Pid.B-SITA/2023/PN Blb berupa 1 (satu) buah *hand phone* merk SAMSUNG warna hitam beserta sim cardnya yang disita dalam penguasaan terdakwa DEDENG SURYAMAN Alias KUDA Bin (Alm) SULAEMAN .

- Bahwa keuntungan atas penjualan narkotika jenis shabu dan daun ganja tersebut saksi JONI KARTIKA alias JON dan saksi GUNAWAN Alias

Halaman 16 dari 68 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UGUN sebagai perantara dalam jual beli narkoba tersebut yang telah diterima dari terdakwa adalah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

- Bahwa terdakwa Terdakwa DEDENG SURYAMAN Alias KUDA Bin (Alm) SULAEMAN bersama-sama dengan saksi JONI KARTIKA Alias JON Bin M. YUSUF (Terdakwa dalam penuntutan secara terpisah) dan GUNAWAN Alias UGUN Bin SURYANA (Alm) (Terdakwa dalam penuntutan secara terpisah) tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan narkoba golongan I, dimana narkoba jenis sintetis yang diperjual belikan tersebut termasuk dalam narkoba golongan I yang hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

DAN

KEDUA:

Bahwa Terdakwa DEDENG SURYAMAN Alias KUDA Bin (Alm) SULAEMAN bersama-sama dengan saksi JONI KARTIKA Alias JON Bin M. YUSUF (Terdakwa dalam penuntutan secara terpisah), saksi GUNAWAN Alias UGUN Bin SURYANA (Alm) (Terdakwa dalam penuntutan secara terpisah), dan saksi DENDI Alias EDI Bin SULAIMAN (Alm) (terdakwa dalam penuntutan terpisah) pada waktu, hari, dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira awal bulan November tahun 2023 dan pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 20.00 Wib, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November tahun 2023, atau pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Lapas Narkoba Kelas IIA Bandung Jalan Rancamanuk Desa Wargamekar Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung, atau setidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Bale Bandung dinyatakan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan perbuatan, ***"Percobaan Atau Pemufakatan jahat melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman"***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 01.00

Halaman 17 dari 68 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib bertempat di Komplek Bumi Citra Indah 2 Desa Cipatik Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat berawal dari adanya informasi dari masyarakat di seputaran daerah Komplek Bumi Citra Indah 2 Desa Cipatik Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat, saksi DIKO ANGGARA dan saksi DIK DIK HERMAWAN, yang merupakan tim dari Sat Res Narkoba Polres Cimahi langsung mengamankan saksi JONI KARTIKA Alias JON Bin M. YUSUF, DENDI Alias EDI Bin SULAIMAN (Alm) dan GUNAWAN Alias UGUN Bin SURYANA (Alm), yang ditemukan oleh tim Sat Res narkoba Polres Cimahi dan telah disita secara resmi berdasarkan Surat Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor:1436/PenPid.B-SITA/2023/PN Blb dan Nomor:1451/PenPid.B-SITA/2023/PN, menemukan barang-barang berupa:

➤ 1 (Satu) buah Handpone Merk Oppo warna Hitam berikut *sim card* telkomsel;

➤ 1 (Satu) unit Roda 2 jenis Honda Beat warna putih Nomor Registrasi : D 2289 UDO, Nomor rangka : MH1JFZ128JK698154, Nomor mesin : JFZ1E2701618;

Barang bukti tersebut disita dari saksi **JONI KARTIKA Alias JON Bin M. YUSUF** (terdakwa dalam perkara terpisah)

➤ 2 (dua) linting Kertas Berisi Bahan/ daun Diduga Narkotika jenis Ganja

➤ 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tisu berisi 13 (tiga belas) bungkus Lakban Bening Didalamnya masing-masing terdapat 1 (satu) bungkus Palstik bening berisi 1 (satu) bungkus Palstik bening berisi Kristal warna Putih (diduga mengandung narkotika golongan 1 jenis Sabu).

➤ 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tisu berisi 5 (lima) bungkus Lakban coklat Didalamnya masing-masing terdapat 1 (satu) bungkus Palstik bening berisi 1 (satu) bungkus Palstik bening berisi Kristal warna Putih (diduga mengandung narkotika golongan 1 jenis Sabu).

➤ 1 (satu) buah Handpone merk VIVO warna Biru berikut *sim card*.

Barang bukti tersebut disita dari saksi **DENDI Alias EDI Bin SULAIMAN (Alm)** (terdakwa dalam perkara terpisah)

Halaman 18 dari 68 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus lakban warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik ziplock warna bening berisi bahan / daun (diduga Ganja);
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna biru beserta *sim card* operator seluller Simpati;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) pack plastik klip bening;
- 1 (satu) buah lakban warna bening;
- 1 (satu) unit R-2 merk Honda type Beat Street warna hitam dengan Plat No. Kendaraan D - 5092 - UEX, No. Rangka : MH1JM8214PK792370 dan No. Mesin : JM82E1791782;

Kemudian pada hari senin tanggal 20 Nopember 2023 sekira pukul 02.30 Wib di rumah / tempat tinggal alamat Kp. Cangkuang Rt. 03 Rw. 06 Desa Cipatik Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat dilakukan penggeledahan terhadap rumah saksi GUNAWAN Alias UGUN Bin (Alm.) SURYANA didapat / ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus kantong plastik warna kuning yang didalamnya terdapat 9 (sembilan) bungkus lakban warna coklat yang masing - masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik ziplock warna bening berisi bahan / daun (diduga Ganja);

Yang mana barang bukti tersebut disita dari saksi **GUNAWAN Alias UGUN Bin SURYANA (Alm)** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah).

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Pusat Laboratorium Narkotika, Jalan Mayjen H.R.Edi Sukma Km.21 Desa Wates Jaya Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat Nomor : PL136EK/XI/2023/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 23 November 2023, yang ditandatangani Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo, dan berdasarkan Surat Permohonan R/171/XI/2023/Sat Res Narkoba tanggal 23 November 2023, barang bukti yang disita dari saksi an. **DENDI Alias EDI Bin SULAIMAN (Alm)** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Identifikasi Sampel:

Jenis sampel : A: Bahan/Daun – B: Kristal – C: Kristal.

Jumlah sampel : A: Bahan /Daun 2 sampel, B: Kristal 13 sampel, C: Kristal 5 sampel .

Halaman 19 dari 68 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total Jumlah Sampel Bruto : **A: 0,8687 gram, B: 1,6847 gram, dan C: 1,3344 gram.**

Pemeriksaan Sampel:

Kesimpulan kode sampel A1 dan A2 adalah Positif Narkotika adalah **bener Ganja** mengandung THC (tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 dan 9 diatur dalam **UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA**, serta kesimpulan sampel B1-B13 dan C1-C5 adalah Positif Narkotika adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 61** dan diatur dalam **UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA**.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cimindi Nomor: 115/IL.13315.00/XI/2023 tanggal 21 November 2023, dan ditandatangani oleh Penimbang Abdul M. (NIK.P.92873), setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti milik saksi DENDI Alias EDI Bin SULAIMAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah):

- 2 (dua) linting Kertas Berisi Bahan/ daun Diduga Narkotika jenis Ganja

Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut dengan berat brutto keseluruhan 1 gram;

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tisu berisi 13 (tiga belas) bungkus Lakban Bening Didalamnya masing-masing terdapat 1 (satu) bungkus Palstik bening berisi 1 (satu) bungkus Palstik bening berisi Kristal warna Putih (diduga mengandung narkotika golongan 1 jenis Sabu).

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tisu berisi 5 (lima) bungkus Lakban coklat Didalamnya masing-masing terdapat 1 (satu) bungkus Palstik bening berisi 1 (satu) bungkus Palstik bening berisi Kristal warna Putih (diduga mengandung narkotika golongan 1 jenis Sabu).

Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut dengan berat brutto keseluruhan 15 gram.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Pusat Laboratorium Narkotika, Jalan Mayjen H.R.Edi Sukma Km.21 Desa Wates Jaya Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat Nomor : PL137EK/XI/2023/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 23 November 2023, yang ditandatangani

Halaman 20 dari 68 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo, dan berdasarkan Surat Permohonan R/172/XI/2023/Sat Res Narkoba tanggal 23 November 2023, barang bukti yang disita dari saksi an. **GUNAWAN Alias UGUN Bin SURYANA (Alm)** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Identifikasi Sampel:

Jenis sampel : A: Bahan/Daun – B: Bahan/Daun.

Jumlah sampel : A: Bahan /Daun 1 sampel, B: Bahan/Daun 9 sampel.

Total Jumlah Sampel Bruto : **A: 10,4000 gram, B: 215,0000 gram.**

Pemeriksaan Sampel:

Kesimpulan kode sampel A1 dan B1-B9 adalah Positif Narkotika adalah bener Ganja mengandung THC (tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 dan 9 diatur dalam UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cimindi Nomor: 116/IL.13315.00/XI/2023 tanggal 21 November 2023, dan ditandatangani oleh Penimbang Abdul M. (NIK.P.92873), setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti milik saksi GUNAWAN Alias UGUN Bin SURYANA (Alm) (terdakwa dalam berkas perkara terpisah):

- 2 (dua) linting Kertas Berisi Bahan/ daun Diduga Narkotika jenis Ganja.

Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut dengan berat brutto keseluruhan 1 gram;

- 1 (satu) bungkus lakban warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik ziplock warna bening berisi bahan / daun (diduga Ganja);
- 1 (satu) bungkus kantong plastik warna kuning yang didalamnya terdapat 9 (sembilan) bungkus lakban warna coklat yang masing - masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik ziplock warna bening berisi bahan / daun (diduga Ganja);

Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut dengan berat brutto keseluruhan 256.2 gram.

- Bahwa terhadap kepemilikan narkotika golongan I jenis ganja tersebut tersebut, saksi JONI KARTIKA Alias JON bersama dengan saksi GUNAWAN Alias UGUN Bin SURYANA (Alm) memperoleh narkotika golongan I jenis ganja tersebut dari Terdakwa DEDENG SURYAMAN Alias KUDA Bin (Alm) SULAEMAN dengan cara, awal mulanya sekitar awal bulan November pada

Halaman 21 dari 68 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal dan hari yang sudah tidak dapat diingat kembali oleh terdakwa, terdakwa yang sedang menjalani hukuman di Lapas Narkotika Kelas IIA Bandung Jalan Rancamanuk Desa Wargamekar Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung terhadap putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor: 202/Pid.Sus/2022/PN yang mana terdakwa diputus selama 7 (tujuh) tahun dan 8 (delapan) bulan akibat kepemilikan narkotika golongan I jenis ganja, bahwa cara terdakwa memperoleh narkotika jenis ganja dari dalam Lapas Narkotika Kelas IIA Bandung adalah dengan menghubungi teman terdakwa yang bernama IYANG (DPO) untuk memesan narkotika jenis ganja secara online atau dengan sistem tempel seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan berat kurang lebih 1 (satu) kilogram yang kemudian terdakwa menghubungi saksi JONI KARTIKA Alias JON untuk menyuruh mengambilkan paket atau bungkus narkotika jenis ganja tepatnya disekitar Jl. A.H Nasution Kelurahan Cipadung Kecamatan Cibiru Kota Bandung yang sebelumnya telah dipesan terdakwa melalui IYANG, kemudian saksi JONI KARTIKA Alias JON bertanya kepada terdakwa "paket apa" terdakwa menjawab ya sok berangkat dulu ke Cibiru setelah itu saksi JONI KARTIKA Alias JON berangkat kemudian setelah sampai Cibiru lalu terdakwa mengarahkan saksi JONI KARTIKA Alias JON untuk menunggu terlebih dahulu kemudian terdakwa memberikan nomer handpone saksi JONI KARTIKA Alias JON kepada IYANG (DPO) guna pengambilan paket narkotika jenis daun ganja tersebut.

- Bahwa kemudian setelah saksi JONI KARTIKA Alias JON memperoleh narkotika jenis ganja dari pesanan terdakwa dengan sistem tempel atas arahan dari Terdakwa, lalu saksi JONI KARTIKA Alias JON menghubungi temannya yakni saksi GUNAWAN Alias UGUN untuk menaruh narkotika jenis ganja dikarenakan saksi JONI KARTIKA Alias JON merasa takut menyimpan narkotika tersebut, kemudian terdakwa yang telah diberikan nomor saksi GUNAWAN Alias UGUN oleh saksi JONI KARTIKA langsung menghubungi saksi GUNAWAN Alias UGUN guna menyuruh mengedarkan narkotika jenis daun ganja tersebut dengan imbalan akan diberikan upah oleh terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan setelah itu saksi GUNAWAN Alias UGUN memperoleh instruksi lagi dari terdakwa untuk membagi narkotika jenis daun ganja tersebut menjadi 36 (tiga puluh enam) bagian, dan 1 (satu) bagian terdiri dari 18 (delapan belas) paket/bungkus narkotika jenis daun ganja, yang kemudian atas arahan terdakwa saksi GUNAWAN Alias UGUN mengedarkan narkotika yang telah direcah tersebut secara online

Halaman 22 dari 68 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sistem tempel di sekitar daerah Cipatik Kab. Bandung Barat secara bertahap sampai habis.

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 16.00 wib terdakwa kembali menghubungi IYANG (DPO) untuk memesan narkoba jenis Shabu dengan cara yang sama seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 19.00 wib terdakwa kembali menghubungi saksi JONI KARTIKA untuk mengambil paket narkoba jenis Shabu yang dibeli terdakwa secara online tersebut secara tempel di daerah Kopo Kabupaten Bandung tepatnya di sekitar Gang Mesjid Almanar, lalu sekira pukul 21.00 wib saksi JONI KARTIKA Alias JON memberi kabar kepada saksi GUNAWAN Alias UGUN bahwa telah menerima paketan narkoba jenis shabu dari terdakwa, yang kemudian atas arahan dari terdakwa saksi JONI KOARTIKA bersama dengan saksi GUNAWAN Alias UGUN membuka bungkus narkoba jenis shabu tersebut kemudian memecah atau membagi narkoba tersebut menjadi beberapa ukuran yakni ukuran M (berat 0,28 gram) sebanyak 5 bungkus dan ukuran S (berat 0,13 gram) sebanyak 13 bungkus untuk kemudian diedarkan kembali secara online sambil menunggu arahan dari terdakwa.

- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali memesan narkotika jenis daun ganja dan narkoba jenis shabu dari IYANG (DPO) untuk diedarkan kembali dengan bantuan saksi JONI KARTIKA Alias JON (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama-sama dengan saksi GUNAWAN Alias UGUN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), yakni:

- Pertama, pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa sekitar awal bulan November tahun 2023 dimana pada saat itu saksi JONI KARTIKA memperoleh narkoba jenis ganja dengan cara mengambil tempelan di Jl. A.H Nasution Kelurahan Cipadung Kecamatan Cibiru Kota Bandung (Pinggir Kampus UIN) sebanyak lebih kurang 1 Kg narkoba jenis ganja atas arahan dari Terdakwa.

- Dan Kedua pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 20.00 Wib saksi JONI KARTIKA mengambil tempelan paket narkoba jenis shabu yang dipesan oleh terdakwa bertempat di Gang Mesjid Almanar II Jl. Kopo Saksiti Desa Margahayu Kecamatan Mergahayu Kabupaten Bandung dimana pada saat itu saksi JONI KARTIKA mendapatkan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus kemasan rokok Dji Sam Soe kretek didalamnya berisi 1 bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu di balut tisu dan lakban warna

Halaman 23 dari 68 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hitam.

- Bahwa terdakwa menghubungi saksi saksi JONI KARTIKA Alias JON Bin M. YUSUF (Terdakwa dalam penuntutan secara terpisah) dan GUNAWAN Alias UGUN Bin SURYANA (Alm) (Terdakwa dalam penuntutan secara terpisah) dengan menggunakan HP milik terdakwa dari dalam Lapas Narkotika Kelas IIA Bandung Jalan Rancamanuk Desa Wargamekar Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung, yang telah disita secara resmi berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor: 1454/Pen.Pid.B-SITA/2023/PN Blb berupa 1 (satu) buah *hand phone* merk SAMSUNG warna hitam beserta sim cardnya yang disita dalam penguasaan terdakwa DEDENG SURYAMAN Alias KUDA Bin (Alm) SULAEMAN .
- Bahwa keuntungan atas penjualan narkoba jenis shabu dan daun ganja tersebut saksi JONI KARTIKA alias JON dan saksi GUNAWAN Alias UGUN sebagai perantara dalam jual beli narkoba tersebut yang telah diterima dari terdakwa adalah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa terdakwa Terdakwa DEDENG SURYAMAN Alias KUDA Bin (Alm) SULAEMAN bersama-sama dengan saksi JONI KARTIKA Alias JON Bin M. YUSUF (Terdakwa dalam penuntutan secara terpisah) dan GUNAWAN Alias UGUN Bin SURYANA (Alm) (Terdakwa dalam penuntutan secara terpisah) tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan narkoba golongan I, dimana narkoba jenis sintetis yang diperjual belikan tersebut termasuk dalam narkoba golongan I yang hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Dik dik Hermawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kronologis kejadian sehingga Saksi dan rekan - rekan Saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi Joni Kartika, Saksi

Halaman 24 dari 68 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunawan, dan Saksi Dendi pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Komplek Bumi Citra Indah 2 Desa Cipatik Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat, berawal dari adanya informasi dari masyarakat di seputaran daerah Komplek Bumi Citra Indah 2 Desa Cipatik Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat, Saksi Diko Anggara dan Saksi Dik Dik Hermawan, yang merupakan tim dari Sat Res Narkoba Polres Cimahi langsung mengamankan Saksi Joni Kartika, Dendi dan Gunawan, yang ditemukan oleh tim Sat Res narkoba Polres Cimahi dan telah disita secara resmi berdasarkan Surat Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor:1436/PenPid.B-SITA/2023/PN Blb dan Nomor:1451/PenPid.B-SITA/2023/PN, menemukan barang-barang berupa:

- 1 (satu) buah *hand phone* Merk Oppo warna Hitam berikut *sim card* telkomsel;
- 1 (satu) unit roda 2 jenis Honda Beat warna putih Nomor Registrasi : D 2289 UDO, Nomor rangka : MH1JFZ128JK698154, Nomor mesin : JFZ1E2701618;
- 2 (dua) linting kertas berisi bahan/daun narkotika jenis ganja
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tisu berisi 13 (tiga belas) bungkus lakban bening didalamnya masing-masing terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih.
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tisu berisi 5 (lima) bungkus lakban coklat didalamnya masing-masing terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih.
- 1 (satu) buah *hand phone* merk Vivo warna biru berikut *sim card*.
- 1 (satu) bungkus lakban warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik ziplock warna bening berisi bahan / daun ;
- 1 (satu) buah *hand phone* merk Oppo warna biru beserta *sim card* operator seluller Simpati;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) pack plastik klip bening;
- 1 (satu) buah lakban warna bening;

Halaman 25 dari 68 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit R-2 merk Honda tipe Beat Street warna hitam dengan plat No. kendaraan D - 5092 - UEX, No. Rangka : MH1JM8214PK792370 dan No. Mesin : JM82E1791782;

- Bahwa kemudian pada hari senin tanggal 20 Nopember 2023 sekira pukul 02.30 WIB di rumah / tempat tinggal alamat Kp. Cangkuang Rt. 03 Rw. 06 Desa Cipatik Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat dilakukan penggeledahan terhadap rumah Saksi Gunawan didapat / ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kantong plastik warna kuning yang didalamnya terdapat 9 (sembilan) bungkus lakban warna coklat yang masing - masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik ziplock warna bening berisi bahan / daun ;

Sehingga kemudian seluruh barang bukti tersebut di periksa pada Laboratorium dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Pusat Laboratorium Narkotika, Jalan Mayjen H.R.Edi Sukma Km.21 Desa Wates Jaya Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat dengan hasil kesimpulan yakni Positif Narkotika adalah benar ganja mengandung THC (tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 dan 9 diatur dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa terhadap kepemilikan narkotika golongan I jenis ganja tersebut tersebut, Saksi Joni Kartika bersama dengan Saksi Gunawan memperoleh narkotika golongan I jenis ganja tersebut dari Terdakwa Dedeng Suryaman dengan cara, awal mulanya sekitar awal bulan November pada tanggal dan hari yang sudah tidak dapat diingat kembali oleh Terdakwa, Terdakwa yang sedang menjalani hukuman di Lapas Narkotika Kelas IIA Bandung Jalan Rancamanuk Desa Wargamekar Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung terhadap putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor: 202/Pid.Sus/2022/PN yang mana Terdakwa diputus selama 7 (tujuh) tahun dan 8 (delapan) bulan akibat kepemilikan narkotika golongan I jenis ganja, bahwa cara Terdakwa memperoleh narkotika jenis ganja dari dalam Lapas Narkotika Kelas IIA Bandung adalah dengan menghubungi teman Terdakwa yang bernama Iyang untuk memesan narkotika jenis ganja secara online atau dengan sistem tempel seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan berat kurang lebih 1 (satu) kilogram yang kemudian

Halaman 26 dari 68 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghubungi Saksi Joni Kartika untuk menyuruh mengambilkan paket atau bungkus narkotika jenis ganja tepatnya disekitar Jl. A.H Nasution Kelurahan Cipadung Kecamatan Cibiru Kota Bandung yang sebelumnya telah dipesan Terdakwa melalui Iyang, kemudian Saksi Joni Kartika bertanya kepada Terdakwa "paket apa" Terdakwa menjawab ya sok berangkat dulu ke Cibiru setelah itu Saksi Joni Kartika berangkat kemudian setelah sampai Cibiru lalu Terdakwa mengarahkan Saksi Joni Kartika untuk menunggu terlebih dahulu kemudian Terdakwa memberikan nomor *hand phone* Saksi Joni Kartika kepada Iyang guna pengambilan paket narkotika jenis daun ganja tersebut yang kemudian setelah Saksi Joni Kartika memperoleh narkotika jenis ganja dari pesanan Terdakwa dengan sistem tempel atas arahan dari Terdakwa, lalu Saksi Joni Kartika menghubungi temannya yakni Saksi Gunawan untuk menaruh narkotika jenis ganja dikarenakan Saksi Joni Kartika merasa takut menyimpan narkotika tersebut, kemudian Terdakwa yang telah diberikan nomor Saksi Gunawan oleh Saksi Joni Kartika langsung menghubungi Saksi Gunawan guna menyuruh mengedarkan narkotika jenis daun ganja tersebut dengan imbalan akan diberikan upah oleh Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan setelah itu Saksi Gunawan memperoleh instruksi lagi dari Terdakwa untuk membagi narkotika jenis daun ganja tersebut menjadi 36 (tiga puluh enam) bagian, dan 1 (satu) bagian terdiri dari 18 (delapan belas) paket/bungkus narkotika jenis daun ganja, yang kemudian atas arahan Terdakwa Saksi Gunawan mengedarkan narkotika yang telah direcah tersebut secara online dengan sistem tempel di sekitar daerah Cipatik Kab. Bandung Barat secara bertahap sampai habis.

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa kembali menghubungi Iyang untuk memesan narkotika jenis shabu dengan cara yang sama seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa kembali menghubungi Saksi Joni Kartika untuk mengambil paket narkotika jenis shabu yang dibeli Terdakwa secara online tersebut secara tempel di daerah Kopo Kabupaten Bandung tepatnya di sekitar Gang Mesjid Almanar, lalu sekira pukul 21.00 WIB Saksi Joni Kartika memberi kabar kepada Saksi Gunawan bahwa telah menerima paket narkotika jenis shabu dari Terdakwa, yang kemudian atas arahan dari Terdakwa Saksi Joni Kartika bersama dengan Saksi Gunawan membuka bungkus narkotika jenis shabu tersebut kemudian merecah atau membagi narkotika

Halaman 27 dari 68 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menjadi beberapa ukuran yakni ukuran M (berat 0,28 gram) sebanyak 5 bungkus dan ukuran S (berat 0,13 gram) sebanyak 13 bungkus untuk kemudian diedarkan kembali secara online sambil menunggu arahan dari Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali memesan narkoba jenis daun ganja dan narkoba jenis shabu dari Iyang untuk diedarkan kembali dengan bantuan Saksi Joni Kartika bersama-sama dengan Saksi Gunawan, yakni:

- Pertama, pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa sekitar awal bulan November tahun 2023 dimana pada saat itu Saksi Joni Kartika memperoleh narkoba jenis ganja dengan cara mengambil tempelan di Jl. A.H Nasution Kelurahan Cipadung Kecamatan Cibiru Kota Bandung (pinggir kampus UIN) sebanyak lebih kurang 1 Kg narkoba jenis ganja atas arahan dari Terdakwa.

- Dan kedua pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 20.00 WIB Saksi Joni Kartika mengambil tempelan paket narkoba jenis shabu yang dipesan oleh Terdakwa bertempat di Gang Mesjid Almanar II Jl. Kopo Saksiti Desa Margahayu Kecamatan Mergahayu Kabupaten Bandung dimana pada saat itu Saksi Joni Kartika mendapatkan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus kemasan rokok Dji Sam Soe kretek didalamnya berisi 1 bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu di balut tisu dan lakban warna hitam.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan dalam *hand phone* Terdakwa yang disita dan menjadi barang bukti berupa 1 (satu) buah *hand phone* merk Samsung warna hitam beserta sim cardnya tersebut ada nomor *hand phone* / kontak Saksi Joni Kartika yang bernama Jon dan Gunawan yang Terdakwa beri nama Wing pada aplikasi WhatsApp, dan Terdakwa memperoleh *hand phone* tersebut dengan cara membeli dari teman Narapidana yang sudah keluar dari Lapas Narkoba Kelas IIA Bandung (Lapas Jelekong) tersebut.

- Bahwa seharusnya sesuai aturan tidak diperbolehkan bagi narapidana untuk menggunakan *hand phone* atau alat komunikasi lainnya di dalam Lapas Narkoba Kelas IIA Bandung (Lapas Jelekong).

- Bahwa Terdakwa mengenal atau berhubungan dengan Saksi Joni Kartika sudah lama / merupakan tetangga rumah Terdakwa dan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan Saksi Joni Kartika, dan

Halaman 28 dari 68 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengenal atau berhubungan dengan Saksi Gunawan baru sekira dua minggu kebelakang kenal dengan cara diberi nomor *hand phone* oleh Saksi Joni Kartika dan Terdakwa juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan Saksi Gunawan.

- Bahwa keuntungan Terdakwa yang Terdakwa berikan kepada Saksi Gunawan untuk mengedarkan/sebagai perantara jual beli narkoba jenis ganja untuk Terdakwa, adalah Saksi Gunawan mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) bilamana narkoba jenis ganja habis diedarkan dan keuntungan yang Terdakwa berikan kepada Saksi Joni Kartika dan Saksi Gunawan belum sempat Terdakwa komunikasikan dikarenakan terlebih dahulu tertangkap oleh petugas kepolisian.

- Bahwa alasan Terdakwa sehingga Terdakwa mengedarkan narkoba jenis sabu dan ganja dari dalam Lapas adalah dikarenakan Terdakwa membutuhkan biaya untuk kebutuhan hidup Terdakwa akan mendapatkan keuntungan uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) bilamana narkoba jenis sabu dan ganja habis terjual kembali.

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintahan atau Dinas terkait lainnya untuk menjual atau menjadi perantara jual beli Narkoba jenis ganja dan shabu tersebut.

- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan/tindakan menjual atau menjadi perantara jual beli narkoba golongan I jenis ganja merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan undang - undang.

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Diko Anggara, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kronologis kejadian sehingga Saksi dan rekan - rekan Saksi berhasil

melakukan penangkapan terhadap Saksi Joni Kartika, Saksi Gunawan, dan Saksi Dendi pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Komplek Bumi Citra Indah 2 Desa Cipatik Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat, berawal dari adanya informasi dari masyarakat di seputaran daerah Komplek Bumi Citra Indah 2 Desa Cipatik Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat, Saksi Diko Anggara dan Saksi Dik Dik Hermawan, yang merupakan tim dari Sat Res Narkoba

Halaman 29 dari 68 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Cimahi langsung mengamankan Saksi Joni Kartika, Dendi dan Gunawan, yang ditemukan oleh tim Sat Res narkoba Polres Cimahi dan telah disita secara resmi berdasarkan Surat Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor:1436/PenPid.B-SITA/2023/PN Blb dan Nomor:1451/PenPid.B-SITA/2023/PN, menemukan barang-barang berupa:

- 1 (satu) buah *hand phone* Merk Oppo warna Hitam berikut *sim card* telkomsel;
- 1 (satu) unit roda 2 jenis Honda Beat warna putih Nomor Registrasi : D 2289 UDO, Nomor rangka : MH1JFZ128JK698154, Nomor mesin : JFZ1E2701618;
- 2 (dua) linting kertas berisi bahan/daun narkoba jenis ganja
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tisu berisi 13 (tiga belas) bungkus lakban bening didalamnya masing-masing terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih.
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tisu berisi 5 (lima) bungkus lakban coklat didalamnya masing-masing terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih.
- 1 (satu) buah *hand phone* merk Vivo warna biru berikut *sim card*.
- 1 (satu) bungkus lakban warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik ziplock warna bening berisi bahan / daun ;
- 1 (satu) buah *hand phone* merk Oppo warna biru beserta *sim card* operator seluller Simpati;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) pack plastik klip bening;
- 1 (satu) buah lakban warna bening;
- 1 (satu) unit R-2 merk Honda tipe Beat Street warna hitam dengan plat No. kendaraan D - 5092 - UEX, No. Rangka : MH1JM8214PK792370 dan No. Mesin : JM82E1791782;
- Bahwa kemudian pada hari senin tanggal 20 Nopember 2023 sekira pukul 02.30 WIB di rumah / tempat tinggal alamat Kp. Cangkuang Rt. 03 Rw. 06 Desa Cipatik Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat

Halaman 30 dari 68 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penggeledahan terhadap rumah Saksi Gunawan didapat / ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kantong plastik warna kuning yang didalamnya terdapat 9 (sembilan) bungkus lakban warna coklat yang masing - masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik ziplock warna bening berisi bahan / daun ;

Sehingga kemudian seluruh barang bukti tersebut di periksa pada Laboratorium dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Pusat Laboratorium Narkotika, Jalan Mayjen H.R.Edi Sukma Km.21 Desa Wates Jaya Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat dengan hasil kesimpulan yakni Positif Narkotika adalah benar ganja mengandung THC (tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 dan 9 diatur dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa terhadap kepemilikan narkotika golongan I jenis ganja tersebut tersebut, Saksi Joni Kartika bersama dengan Saksi Gunawan memperoleh narkotika golongan I jenis ganja tersebut dari Terdakwa Dedeng Suryaman dengan cara, awal mulanya sekitar awal bulan November pada tanggal dan hari yang sudah tidak dapat diingat kembali oleh Terdakwa, Terdakwa yang sedang menjalani hukuman di Lapas Narkotika Kelas IIA Bandung Jalan Rancamanuk Desa Wargamekar Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung terhadap putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor: 202/Pid.Sus/2022/PN yang mana Terdakwa diputus selama 7 (tujuh) tahun dan 8 (delapan) bulan akibat kepemilikan narkotika golongan I jenis ganja, bahwa cara Terdakwa memperoleh narkotika jenis ganja dari dalam Lapas Narkotika Kelas IIA Bandung adalah dengan menghubungi teman Terdakwa yang bernama Iyang untuk memesan narkotika jenis ganja secara online atau dengan sistem tempel seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan berat kurang lebih 1 (satu) kilogram yang kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Joni Kartika untuk menyuruh mengambilkan paket atau bungkus narkotika jenis ganja tepatnya disekitar Jl. A.H Nasution Kelurahan Cipadung Kecamatan Cibiru Kota Bandung yang sebelumnya telah dipesan Terdakwa melalui Iyang, kemudian Saksi Joni Kartika bertanya kepada Terdakwa "paket apa" Terdakwa menjawab ya sok berangkat dulu ke Cibiru setelah itu Saksi Joni Kartika berangkat kemudian

Halaman 31 dari 68 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah sampai Cibiru lalu Terdakwa mengarahkan Saksi Joni Kartika untuk menunggu terlebih dahulu kemudian Terdakwa memberikan nomor *hand phone* Saksi Joni Kartika kepada Iyang guna pengambilan paket narkoba jenis daun ganja tersebut yang kemudian setelah Saksi Joni Kartika memperoleh narkoba jenis ganja dari pesanan Terdakwa dengan sistem tempel atas arahan dari Terdakwa, lalu Saksi Joni Kartika menghubungi temannya yakni Saksi Gunawan untuk menaruh narkoba jenis ganja dikarenakan Saksi Joni Kartika merasa takut menyimpan narkoba tersebut, kemudian Terdakwa yang telah diberikan nomor Saksi Gunawan oleh Saksi Joni Kartika langsung menghubungi Saksi Gunawan guna menyuruh mengedarkan narkoba jenis daun ganja tersebut dengan imbalan akan diberikan upah oleh Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan setelah itu Saksi Gunawan memperoleh instruksi lagi dari Terdakwa untuk membagi narkoba jenis daun ganja tersebut menjadi 36 (tiga puluh enam) bagian, dan 1 (satu) bagian terdiri dari 18 (delapan belas) paket/bungkus narkoba jenis daun ganja, yang kemudian atas arahan Terdakwa Saksi Gunawan mengedarkan narkoba yang telah direcah tersebut secara online dengan sistem tempel di sekitar daerah Cipatik Kab. Bandung Barat secara bertahap sampai habis.

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa kembali menghubungi Iyang untuk memesan narkoba jenis shabu dengan cara yang sama seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa kembali menghubungi Saksi Joni Kartika untuk mengambil paket narkoba jenis shabu yang dibeli Terdakwa secara online tersebut secara tempel di daerah Kopo Kabupaten Bandung tepatnya di sekitar Gang Mesjid Almanar, lalu sekira pukul 21.00 WIB Saksi Joni Kartika memberi kabar kepada Saksi Gunawan bahwa telah menerima paketan narkoba jenis shabu dari Terdakwa, yang kemudian atas arahan dari Terdakwa Saksi Joni Kartika bersama dengan Saksi Gunawan membuka bungkus narkoba jenis shabu tersebut kemudian memecah atau membagi narkoba tersebut menjadi beberapa ukuran yakni ukuran M (berat 0,28 gram) sebanyak 5 bungkus dan ukuran S (berat 0,13 gram) sebanyak 13 bungkus untuk kemudian diedarkan kembali secara online sambil menunggu arahan dari Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali memesan narkoba jenis daun ganja dan narkoba jenis shabu dari Iyang untuk diedarkan kembali

Halaman 32 dari 68 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bantuan Saksi Joni Kartika bersama-sama dengan Saksi Gunawan, yakni:

- Pertama, pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa sekitar awal bulan November tahun 2023 dimana pada saat itu Saksi Joni Kartika memperoleh narkoba jenis ganja dengan cara mengambil tempelan di Jl. A.H Nasution Kelurahan Cipadung Kecamatan Cibiru Kota Bandung (pinggir kampus UIN) sebanyak lebih kurang 1 Kg narkoba jenis ganja atas arahan dari Terdakwa.
- Dan kedua pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 20.00 WIB Saksi Joni Kartika mengambil tempelan paket narkoba jenis shabu yang dipesan oleh Terdakwa bertempat di Gang Mesjid Almanar II Jl. Kopo Saksiti Desa Margahayu Kecamatan Mergahayu Kabupaten Bandung dimana pada saat itu Saksi Joni Kartika mendapatkan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus kemasan rokok Dji Sam Soe kretek didalamnya berisi 1 bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu di balut tisu dan lakban warna hitam.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan dalam *hand phone* Terdakwa yang disita dan menjadi barang bukti berupa 1 (satu) buah *hand phone* merk Samsung warna hitam beserta sim cardnya tersebut ada nomor *hand phone* / kontak Saksi Joni Kartika yang bernama Jon dan Gunawan yang Terdakwa beri nama Wing pada aplikasi WhatsApp, dan Terdakwa memperoleh *hand phone* tersebut dengan cara membeli dari teman Narapidana yang sudah keluar dari Lapas Narkoba Kelas IIA Bandung (Lapas Jelekong) tersebut.
- Bahwa seharusnya sesuai aturan tidak diperbolehkan bagi narapidana untuk menggunakan *hand phone* atau alat komunikasi lainnya di dalam Lapas Narkoba Kelas IIA Bandung (Lapas Jelekong).
- Bahwa Terdakwa mengenal atau berhubungan dengan Saksi Joni Kartika sudah lama / merupakan tetangga rumah Terdakwa dan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan Saksi Joni Kartika, dan Terdakwa mengenal atau berhubungan dengan Saksi Gunawan baru sekira dua minggu kebelakang kenal dengan cara diberi nomor *hand phone* oleh Saksi Joni Kartika dan Terdakwa juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan Saksi Gunawan.
- Bahwa keuntungan Terdakwa yang Terdakwa berikan kepada Saksi Gunawan untuk mengedarkan/sebagai perantara jual beli narkoba jenis

Halaman 33 dari 68 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja untuk Terdakwa, adalah Saksi Gunawan mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) bilamana narkoba jenis ganja habis diedarkan dan keuntungan yang Terdakwa berikan kepada Saksi Joni Kartika dan Saksi Gunawan belum sempat Terdakwa komunikasikan dikarenakan terlebih dahulu tertangkap oleh petugas kepolisian.

- Bahwa alasan Terdakwa sehingga Terdakwa mengedarkan narkoba jenis sabu dan ganja dari dalam Lapas adalah dikarenakan Terdakwa membutuhkan biaya untuk kebutuhan hidup Terdakwa akan mendapatkan keuntungan uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) bilamana narkoba jenis sabu dan ganja habis terjual kembali.

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintahan atau Dinas terkait lainnya untuk menjual atau menjadi perantara jual beli Narkoba jenis ganja dan shabu tersebut.

- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan/tindakan menjual atau menjadi perantara jual beli narkoba golongan I jenis ganja merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan undang - undang.

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Joni Kartika, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Joni Kartika ditangkap bersama Saksi Gunawan dan Saksi Dendi ketika Saksi Joni Kartika sedang memecah narkoba jenis sabu di rumah kosong milik anak Saksi Joni Kartika oleh Petugas Kepolisian yang berpakaian preman yaitu pada Senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Komplek Bumi Citra Indah 2 Desa Cipatik Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat, dan polisi tersebut menemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah *hand phone* Merk Oppo warna Hitam berikut *sim card* telkomsel;

- 1 (satu) unit roda 2 jenis Honda Beat warna putih Nomor Registrasi : D 2289 UDO, Nomor rangka : MH1JFZ128JK698154, Nomor mesin : JFZ1E2701618;

- Bahwa kemudian Saksi Joni Kartika dan Saksi Gunawan dan Saksi Dendi berikut barang bukti yang didapat / ditemukan dibawa ke kantor

Halaman 34 dari 68 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah *hand phone* Merk Oppo warna Hitam berikut *sim card* telkomsel, sebelumnya Saksi Joni Kartika gunakan sebagai alat komunikasi dengan Terdakwa Dedeng Suryaman mendapatkan narkotika jenis sabu dan ganja, lalu 1 (satu) unit roda 2 jenis Honda Beat warna putih Nomor Registrasi : D 2289 UDO, Nomor rangka : MH1JFZ128JK698154, Nomor mesin : JFZ1E2701618 sebelumnya Saksi Joni Kartika gunakan sebagai alat transportasi untuk mengambil narkotika jenis sabu dan ganja.

- Bahwa terhadap kepemilikan narkotika golongan I jenis ganja tersebut tersebut, Saksi Joni Kartika bersama dengan Saksi Gunawan memperoleh narkotika golongan I jenis ganja tersebut dari Terdakwa Dedeng Suryaman dengan cara, awal mulanya sekitar awal bulan November pada tanggal dan hari yang sudah tidak dapat diingat kembali oleh Terdakwa Dedeng Suryaman, Terdakwa Dedeng Suryaman yang sedang menjalani hukuman di Lapas Narkotika Kelas IIA Bandung Jalan Rancamanuk Desa Wargamekar Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung terhadap putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor: 202/Pid.Sus/2022/PN yang mana Terdakwa Dedeng Suryaman diputus selama 7 (tujuh) tahun dan 8 (delapan) bulan akibat kepemilikan narkotika golongan I jenis ganja, bahwa cara Terdakwa Dedeng Suryaman memperoleh narkotika jenis ganja dari dalam Lapas Narkotika Kelas IIA Bandung adalah dengan menghubungi teman Terdakwa Dedeng Suryaman yang bernama Iyang untuk memesan narkotika jenis ganja secara online atau dengan sistem tempel seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan berat kurang lebih 1 (satu) kilogram yang kemudian Terdakwa Dedeng Suryaman menghubungi Saksi Joni Kartika untuk menyuruh mengambilkan paket atau bungkusan narkotika jenis ganja tepatnya disekitar Jl. A.H Nasution Kelurahan Cipadung Kecamatan Cibiru Kota Bandung yang sebelumnya telah dipesan Terdakwa Dedeng Suryaman melalui Iyang, kemudian Saksi Joni Kartika bertanya kepada Terdakwa Dedeng Suryaman "paket apa" Terdakwa Dedeng Suryaman menjawab ya sok berangkat dulu ke Cibiru setelah itu Saksi Joni Kartika berangkat kemudian setelah sampai Cibiru lalu Terdakwa Dedeng Suryaman mengarahkan Saksi Joni Kartika untuk menunggu terlebih dahulu kemudian Terdakwa Dedeng Suryaman memberikan nomor *hand phone* Saksi Joni Kartika kepada Iyang guna

Halaman 35 dari 68 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengambilan paket narkoba jenis daun ganja tersebut yang kemudian setelah Saksi Joni Kartika memperoleh narkoba jenis ganja dari pesanan Terdakwa Dedeng Suryaman dengan sistem tempel atas arahan dari Terdakwa Dedeng Suryaman, lalu Saksi Joni Kartika menghubungi temannya yakni Saksi Gunawan untuk menaruh narkoba jenis ganja dikarenakan Saksi Joni Kartika merasa takut menyimpan narkoba tersebut, kemudian Terdakwa Dedeng Suryaman yang telah diberikan nomor Saksi Gunawan oleh Saksi Joni Kartika langsung menghubungi Saksi Gunawan guna menyuruh mengedarkan narkoba jenis daun ganja tersebut dengan imbalan akan diberikan upah oleh Terdakwa Dedeng Suryaman sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan setelah itu Saksi Gunawan memperoleh instruksi lagi dari Terdakwa Dedeng Suryaman untuk membagi narkoba jenis daun ganja tersebut menjadi 36 (tiga puluh enam) bagian, dan 1 (satu) bagian terdiri dari 18 (delapan belas) paket/bungkus narkoba jenis daun ganja, yang kemudian atas arahan Terdakwa Dedeng Suryaman Saksi Gunawan mengedarkan narkoba yang telah direcah tersebut secara online dengan sistem tempel di sekitar daerah Cipatik Kab. Bandung Barat secara bertahap sampai habis.

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa Dedeng Suryaman kembali menghubungi Iyang untuk memesan narkoba jenis shabu dengan cara yang sama seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa Dedeng Suryaman kembali menghubungi Saksi Joni Kartika untuk mengambil paket narkoba jenis shabu yang dibeli Terdakwa Dedeng Suryaman secara online tersebut secara tempel didaerah Kopo Kabupaten Bandung tepatnya di sekitar Gang Mesjid Almanar, lalu sekira pukul 21.00 WIB Saksi Joni Kartika memberi kabar kepada Saksi Gunawan bahwa telah menerima paketan narkoba jenis shabu dari Terdakwa Dedeng Suryaman, yang kemudian atas arahan dari Terdakwa Dedeng Suryaman bersama dengan Saksi Gunawan membuka bungkus narkoba jenis shabu tersebut kemudian memecah atau membagi narkoba tersebut menjadi beberapa ukuran yakni ukuran M (berat 0,28 gram) sebanyak 5 bungkus dan ukuran S (berat 0,13 gram) sebanyak 13 bungkus untuk kemudian diedarkan kembali secara online sambil menunggu arahan dari Terdakwa Dedeng Suryaman.

- Bahwa menurut keterangan Saksi Joni Kartika, Terdakwa Dedeng

Halaman 36 dari 68 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suryaman sudah 2 (dua) kali memesan narkoba jenis daun ganja dan narkoba jenis shabu dari Iyang untuk diedarkan kembali dengan bantuan Saksi Joni Kartika bersama-sama dengan Saksi Gunawan, yakni:

- Pertama, pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa Dedeng Suryaman sekitar awal bulan November tahun 2023 dimana pada saat itu Saksi Joni Kartika memperoleh narkoba jenis ganja dengan cara mengambil tempelan di Jl. A.H Nasution Kelurahan Cipadung Kecamatan Cibiru Kota Bandung (pinggir kampus UIN) sebanyak lebih kurang 1 Kg narkoba jenis ganja atas arahan dari Terdakwa Dedeng Suryaman.
- Dan kedua pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 20.00 WIB Saksi Joni Kartika mengambil tempelan paket narkoba jenis shabu yang dipesan oleh Terdakwa Dedeng Suryaman bertempat di Gang Mesjid Almanar II Jl. Kopo Saksi Joni Kartika Desa Margahayu Kecamatan Mergahayu Kabupaten Bandung dimana pada saat itu Saksi Joni Kartika mendapatkan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus kemasan rokok Dji Sam Soe kretek didalamnya berisi 1 bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu di balut tisu dan lakban warna hitam.
- Bahwa ketika Saksi Joni Kartika mendapatkan narkoba jenis sabu dan ganja dari Terdakwa Dedeng Suryaman berkomunikasi lewat *hand phone* Saksi Joni Kartika Aplikasi WhatsApp yang diberi nama RABOC'S\$ dengan nomor 083865114671.
- Bahwa Saksi Joni Kartika mengenal Terdakwa Dedeng Suryaman sudah lama / merupakan tetangga rumah Terdakwa Dedeng Suryaman dan Terdakwa Dedeng Suryaman tidak memiliki hubungan keluarga dengan Saksi Joni Kartika, dan Terdakwa Dedeng Suryaman mengenal atau berhubungan dengan Saksi Gunawan baru sekira dua minggu kebelakang kenal dengan cara diberi nomor *hand phone* oleh Saksi Joni Kartika dan Terdakwa Dedeng Suryaman juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan Saksi Gunawan.
- Bahwa keuntungan Terdakwa Dedeng Suryaman yang Terdakwa Dedeng Suryaman berikan kepada Saksi Gunawan untuk mengedarkan/sebagai perantara jual beli narkoba jenis ganja untuk Terdakwa Dedeng Suryaman, adalah Saksi Gunawan mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) bilamana narkoba jenis ganja habis diedarkan. Dan keuntungan yang Terdakwa Dedeng Suryaman

Halaman 37 dari 68 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikan kepada Saksi Joni Kartika dan Saksi Gunawan belum sempat Terdakwa Dedeng Suryaman berkomunikasi dikarnakan terlebih dahulu tertangkap oleh petugas kepolisian.

- Bahwa alasan Saksi Joni Kartika membantu Terdakwa Dedeng Suryaman untuk mengadarkan narkoba jenis daun ganja dan shabu tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi Saksi Joni Kartika.

- Bahwa Terdakwa Dedeng Suryaman, bersama-sama dengan Saksi Joni Kartika, Saksi Gunawan, dan Saksi Dendi tidak memiliki ijin dari pemerintahan atau Dinas terkait lainnya untuk menjual atau menjadi perantara jual beli Narkoba jenis daun ganja dan shabu tersebut;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. Gunawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Gunawan dan Saksi Dendi ditangkap bersama Saksi Joni Kartika ketika Saksi Gunawan sedang memecah narkoba jenis sabu di rumah kosong milik anak Saksi Gunawan oleh Petugas Kepolisian yang berpakaian preman yaitu pada Senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Komplek Bumi Citra Indah 2 Desa Cipatik Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat, dan polisi tersebut menemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus lakban warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik ziplock warna bening berisi bahan / daun ;
- 1 (satu) buah *hand phone* merk Oppo warna biru beserta sim card operator seluller Simpati;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) pack plastik klip bening;
- 1 (satu) buah lakban warna bening;
- 1 (satu) unit R-2 merk Honda tipe Beat Street warna hitam dengan plat No. kendaraan D - 5092 - UEX, No. Rangka : MH1JM8214PK792370 dan No. Mesin : JM82E1791782;

Dimana barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus lakban warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik ziplock warna bening berisi bahan / daun ;
- Didapat / ditemukan berada di dalam bagasi motor milik Saksi Gunawan.

Halaman 38 dari 68 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah *hand phone* merk Oppo warna biru beserta sim card operator seluller Simpati;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) pack plastik klip bening;
- 1 (satu) buah lakban warna bening;
- Didapat / ditemukan tergeletak di lantai rumah Saksi Joni Kartika (diajukan sebagai Terdakwa Dedeng Suryaman dalam berkas terpisah).
- 1 (satu) unit R-2 merk Honda tipe Beat Street warna hitam dengan plat No. kendaraan D - 5092 - UEX, No. Rangka : MH1JM8214PK792370 dan No. Mesin : JM82E1791782;

- Bahwa selanjutnya setelah dilakukan interogasi oleh Petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Saksi Gunawan, Saksi Gunawan mengakui bahwa Saksi Gunawan masih menyimpan Narkotika jenis ganja di rumah tempat Saksi Gunawan tinggal. Kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 02.30 WIB di rumah tempat Saksi Gunawan tinggal alamat Kp. Cangkuang Rt. 03 Rw. 06 Desa Cipatik Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat, dilakukan kembali penggeledahan. Lalu didapat / ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kantong plastik warna kuning yang didalamnya terdapat 9 (sembilan) bungkus lakban warna coklat yang masing - masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik ziplock warna bening berisi bahan / daun dimana barang bukti tersebut diatas didapat / ditemukan disamping lemari yang berada di dalam kamar rumah tempat Saksi Gunawan tinggal didapat / ditemukan terparkir di dalam rumah Saksi Joni Kartika alias Jon.

Barang bukti tersebut disita dari Saksi Gunawan dan Saksi Dendi dan Saksi Joni Kartika berikut barang bukti yang didapat / ditemukan dibawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terhadap kepemilikan narkotika golongan I jenis ganja tersebut tersebut, Saksi Joni Kartika bersama dengan Saksi Gunawan memperoleh narkotika golongan I jenis ganja tersebut dari Terdakwa Dedeng Suryaman dengan cara, awal mulanya sekitar awal bulan November pada tanggal dan hari yang sudah tidak dapat diingat kembali oleh Terdakwa Dedeng Suryaman, Terdakwa Dedeng Suryaman yang sedang menjalani hukuman di Lapas Narkotika Kelas IIA Bandung Jalan Rancamanuk Desa

Halaman 39 dari 68 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wargamekar Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung terhadap putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor: 202/Pid.Sus/2022/PN yang mana Terdakwa Dedeng Suryaman diputus selama 7 (tujuh) tahun dan 8 (delapan) bulan akibat kepemilikan narkoba golongan I jenis ganja, bahwa cara Terdakwa Dedeng Suryaman memperoleh narkoba jenis ganja dari dalam Lapas Narkoba Kelas IIA Bandung adalah dengan menghubungi teman Terdakwa Dedeng Suryaman yang bernama Iyang untuk memesan narkoba jenis ganja secara online atau dengan sistem tempel seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan berat kurang lebih 1 (satu) kilogram yang kemudian Terdakwa Dedeng Suryaman menghubungi Saksi Joni Kartika untuk menyuruh mengambilkan paket atau bungkus narkoba jenis ganja tepatnya disekitar Jl. A.H Nasution Kelurahan Cipadung Kecamatan Cibiru Kota Bandung yang sebelumnya telah dipesan Terdakwa Dedeng Suryaman melalui Iyang, kemudian Saksi Joni Kartika bertanya kepada Terdakwa Dedeng Suryaman "paket apa" Terdakwa Dedeng Suryaman menjawab ya sok berangkat dulu ke Cibiru setelah itu Saksi Joni Kartika berangkat kemudian setelah sampai Cibiru lalu Terdakwa Dedeng Suryaman mengarahkan Saksi Joni Kartika untuk menunggu terlebih dahulu kemudian Terdakwa Dedeng Suryaman memberikan nomor *hand phone* Saksi Joni Kartika kepada Iyang guna pengambilan paket narkoba jenis daun ganja tersebut yang kemudian setelah Saksi Joni Kartika memperoleh narkoba jenis ganja dari pesanan Terdakwa Dedeng Suryaman dengan sistem tempel atas arahan dari Terdakwa Dedeng Suryaman, lalu Saksi Joni Kartika menghubungi temannya yakni Saksi Gunawan untuk menaruh narkoba jenis ganja dikarenakan Saksi Joni Kartika merasa takut menyimpan narkoba tersebut, kemudian Terdakwa Dedeng Suryaman yang telah diberikan nomor Saksi Gunawan oleh Saksi Joni Kartika langsung menghubungi Saksi Gunawan guna menyuruh mengedarkan narkoba jenis daun ganja tersebut dengan imbalan akan diberikan upah oleh Terdakwa Dedeng Suryaman sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan setelah itu Saksi Gunawan memperoleh instruksi lagi dari Terdakwa Dedeng Suryaman untuk membagi narkoba jenis daun ganja tersebut menjadi 36 (tiga puluh enam) bagian, dan 1 (satu) bagian terdiri dari 18 (delapan belas) paket/bungkus narkoba jenis daun ganja, yang kemudian atas arahan Terdakwa Dedeng Suryaman Saksi Gunawan mengedarkan narkoba

Halaman 40 dari 68 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah direcah tersebut secara online dengan sistem tempel di sekitar daerah Cipatik Kab. Bandung Barat secara bertahap sampai habis.

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa Dedeng Suryaman kembali menghubungi Iyang untuk memesan narkoba jenis shabu dengan cara yang sama seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa Dedeng Suryaman kembali menghubungi Saksi Joni Kartika untuk mengambil paket narkoba jenis shabu yang dibeli Terdakwa Dedeng Suryaman secara online tersebut secara tempel di daerah Kopo Kabupaten Bandung tepatnya di sekitar Gang Mesjid Almanar, lalu sekira pukul 21.00 WIB Saksi Joni Kartika memberi kabar kepada Saksi Gunawan bahwa telah menerima paketan narkoba jenis shabu dari Terdakwa Dedeng Suryaman, yang kemudian atas arahan dari Terdakwa Dedeng Suryaman Saksi Joni Kartika bersama dengan Saksi Gunawan membuka bungkus narkoba jenis shabu tersebut kemudian memecah atau membagi narkoba tersebut menjadi beberapa ukuran yakni ukuran M (berat 0,28 gram) sebanyak 5 bungkus dan ukuran S (berat 0,13 gram) sebanyak 13 bungkus untuk kemudian diedarkan kembali secara online sambil menunggu arahan dari Terdakwa Dedeng Suryaman.

- Bahwa menurut keterangan Saksi Gunawan, Terdakwa Dedeng Suryaman sudah 2 (dua) kali memesan narkoba jenis daun ganja dan narkoba jenis shabu dari Iyang untuk diedarkan kembali dengan bantuan Saksi Joni Kartika bersama-sama dengan Saksi Gunawan, yakni:

- Pertama, pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa Dedeng Suryaman sekitar awal bulan November tahun 2023 dimana pada saat itu Saksi Joni Kartika memperoleh narkoba jenis ganja dengan cara mengambil tempelan di Jl. A.H Nasution Kelurahan Cipadung Kecamatan Cibiru Kota Bandung (pinggir kampus UIN) sebanyak lebih kurang 1 Kg narkoba jenis ganja atas arahan dari Terdakwa Dedeng Suryaman.

- Dan kedua pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 20.00 WIB Saksi Joni Kartika mengambil tempelan paket narkoba jenis shabu yang dipesan oleh Terdakwa Dedeng Suryaman bertempat di Gang Mesjid Almanar II Jl. Kopo Saksi Gunawanti Desa Margahayu Kecamatan Mergahayu Kabupaten Bandung dimana pada saat itu Saksi Joni Kartika mendapatkan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu)

Halaman 41 dari 68 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus kemasan rokok Dji Sam Soe kretek didalamnya berisi 1 bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu di balut tisu dan lakban warna hitam.

- Bahwa ketika Saksi Joni Kartika mendapatkan narkoba jenis sabu dan ganja dari Terdakwa Dedeng Suryaman Saksi Joni Kartika berkomunikasi lewat *hand phone* Saksi Gunawan Aplikasi WhatsApp yang diberi nama RABOC'S\$ dengan nomor 083865114671.
- Bahwa Saksi Gunawan menerima titipan Narkoba jenis ganja milik Terdakwa Dedeng Suryaman melalui Saksi Joni Kartika tersebut baru sebanyak 1 (satu) kali yaitu sekitar 2 (dua) minggu yang lalu namun untuk hari dan tanggal tepatnya Saksi Gunawan sudah tidak ingat lagi sekira pukul 21.00 WIB di rumah Saksi Joni Kartika alamat Komplek Bumi Citra Indah 2 Desa Cipatik Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat dari Saksi Joni Kartika, dimana pada saat itu Saksi Gunawan mendapatkan Narkoba jenis ganja tersebut dengan cara menerima titipan secara langsung dari Saksi Joni Kartika, adapun sebelumnya Saksi Joni Kartika mendapatkan Narkoba jenis ganja tersebut dari Terdakwa Dedeng Suryaman dengan berat kurang lebih 1 (satu) kilogram Narkoba jenis ganja, dimana maksud dan tujuan Terdakwa Dedeng Suryaman dan Saksi Joni Kartika menitipkan Narkoba jenis ganja tersebut kepada Saksi Gunawan adalah untuk Saksi Gunawan bagi / recah ke dalam beberapa bagian kemudian setelah terbagi, oleh Saksi Gunawan Narkoba jenis ganja tersebut akan disimpan / ditempelkan di suatu tempat sesuai petunjuk dan arahan Terdakwa Dedeng Suryaman.
- Bahwa Saksi Joni Kartika mengenal terdakwa sudah lama / merupakan tetangga rumah Terdakwa Dedeng Suryaman dan Terdakwa Dedeng Suryaman tidak memiliki hubungan keluarga dengan Saksi Joni Kartika, dan Terdakwa Dedeng Suryaman mengenal atau berhubungan dengan Saksi Gunawan baru sekira dua minggu kebelakang kenal dengan cara diberi nomor *hand phone* oleh Saksi Joni Kartika dan Terdakwa Dedeng Suryaman juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan Saksi Gunawan.
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa Dedeng Suryaman berikan kepada Saksi Gunawan untuk mengedarkan/sebagai perantara jual beli narkoba jenis ganja untuk Terdakwa Dedeng Suryaman, adalah Saksi Gunawan mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) bilamana narkoba jenis ganja habis diedarkan dan keuntungan yang

Halaman 42 dari 68 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa Dedeng Suryaman berikan kepada Saksi Joni Kartika dan Saksi Gunawan belum sempat Terdakwa Dedeng Suryaman berkomunikasi dikarenakan terlebih dahulu tertangkap oleh petugas kepolisian.

- Bahwa alasan Saksi Gunawan membantu Terdakwa Dedeng Suryaman untuk mengedarkan narkoba jenis daun ganja dan shabu tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi Saksi Gunawan.

- Bahwa Terdakwa Dedeng Suryaman, bersama-sama dengan Saksi Joni Kartika, Saksi Gunawan, dan Saksi Dendi tidak memiliki ijin dari pemerintahan atau Dinas terkait lainnya untuk menjual atau menjadi perantara jual beli Narkoba jenis daun ganja dan shabu tersebut;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

5. Dendi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Dendi ditangkap bersama Saksi Gunawan dan Terdakwa Saksi Joni Kartika ketika Saksi Dendi sedang memecah narkoba jenis sabu di rumah kosong milik anak Saksi Dendi oleh Petugas Kepolisian yang berpakaian preman yaitu pada Senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Komplek Bumi Citra Indah 2 Desa Cipatik Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat, dan polisi tersebut menemukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) linting kertas berisi bahan/daun narkoba jenis ganja dimana Narkoba jenis ganja tersebut Saksi Dendi simpan di lantai kamar milik Saksi Joni Kartika (tertangkap), dan Saksi Dendi pun mengakui Masih Menyimpan Narkoba jenis sabu disebuah Kamar Mandi rumah Milik Saksi Joni Kartika, dan pada saat dilakukan penggeledahan didapat barang bukti berupa :
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tisu berisi :
- 13 (tiga belas) bungkus lakban bening didalamnya masing-masing terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih.
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tisu berisi :
- 5 (lima) bungkus lakban coklat didalamnya masing-masing terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih.



- 1 (satu) buah *hand phone* merk Vivo warna biru berikut sim card yang ditemukan dalam kamar Mandi rumah milik Saksi Joni Kartika (yang beralamat Komplek Bumi Citra Indah 2 Ds. Cipatik Kec. Cihampelas Kab. Bandung Barat.

Kemudian sewaktu Saksi Dendi dilakukan Interogasi Saksi Dendi mengakui kalau Saksi Dendi telah menyimpan Narkotika jenis Sabu Didalam Kamar Mandi rumah milik Saksi Joni Kartika yang beralamat Komplek Bumi Citra Indah 2 Ds. Cipatik Kec. Cihampelas Kab. Bandung Barat.

- Bahwa terhadap kepemilikan narkotika golongan I jenis ganja tersebut tersebut, Saksi Joni Kartika bersama dengan Saksi Gunawan memperoleh narkotika golongan I jenis ganja tersebut dari Terdakwa Dedeng Suryaman dengan cara, awal mulanya sekitar awal bulan November pada tanggal dan hari yang sudah tidak dapat diingat kembali oleh Terdakwa Dedeng Suryaman, Terdakwa Dedeng Suryaman yang sedang menjalani hukuman di Lapas Narkotika Kelas IIA Bandung Jalan Rancamanuk Desa Wargamekar Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung terhadap putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor: 202/Pid.Sus/2022/PN yang mana Terdakwa Dedeng Suryaman diputus selama 7 (tujuh) tahun dan 8 (delapan) bulan akibat kepemilikan narkotika golongan I jenis ganja, bahwa cara Terdakwa Dedeng Suryaman memperoleh narkotika jenis ganja dari dalam Lapas Narkotika Kelas IIA Bandung adalah dengan menghubungi teman Terdakwa Dedeng Suryaman yang bernama Iyang untuk memesan narkotika jenis ganja secara online atau dengan sistem tempel seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan berat kurang lebih 1 (satu) kilogram yang kemudian Terdakwa Dedeng Suryaman menghubungi Saksi Joni Kartika untuk menyuruh mengambilkan paket atau bungkus narkotika jenis ganja tepatnya disekitar Jl. A.H Nasution Kelurahan Cipadung Kecamatan Cibiru Kota Bandung yang sebelumnya telah dipesan Terdakwa Dedeng Suryaman melalui Iyang, kemudian Saksi Joni Kartika bertanya kepada Terdakwa Dedeng Suryaman "paket apa" Terdakwa Dedeng Suryaman menjawab ya sok berangkat dulu ke Cibiru setelah itu Saksi Joni Kartika berangkat kemudian setelah sampai Cibiru lalu Terdakwa Dedeng Suryaman mengarahkan Saksi Joni Kartika untuk menunggu terlebih dahulu kemudian Terdakwa Dedeng Suryaman memberikan nomor *hand phone* Saksi Joni Kartika kepada Iyang guna pengambilan paket narkotika jenis daun ganja tersebut yang kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Saksi Joni Kartika memperoleh narkoba jenis ganja dari pesanan Terdakwa Dedeng Suryaman dengan sistem tempel atas arahan dari Terdakwa Dedeng Suryaman, lalu Saksi Joni Kartika menghubungi temannya yakni Saksi Gunawan untuk menaruh narkoba jenis ganja dikarenakan Saksi Joni Kartika merasa takut menyimpan narkoba tersebut, kemudian Terdakwa Dedeng Suryaman yang telah diberikan nomor Saksi Gunawan oleh Saksi Joni Kartika langsung menghubungi Saksi Gunawan guna menyuruh mengedarkan narkoba jenis daun ganja tersebut dengan imbalan akan diberikan upah oleh Terdakwa Dedeng Suryaman sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan setelah itu Saksi Gunawan memperoleh instruksi lagi dari Terdakwa Dedeng Suryaman untuk membagi narkoba jenis daun ganja tersebut menjadi 36 (tiga puluh enam) bagian, dan 1 (satu) bagian terdiri dari 18 (delapan belas) paket/bungkus narkoba jenis daun ganja, yang kemudian atas arahan Terdakwa Dedeng Suryaman Saksi Gunawan mengedarkan narkoba yang telah direcah tersebut secara online dengan sistem tempel di sekitar daerah Cipatik Kab. Bandung Barat secara bertahap sampai habis.

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa Dedeng Suryaman kembali menghubungi Iyang untuk memesan narkoba jenis shabu dengan cara yang sama seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa Dedeng Suryaman kembali menghubungi Saksi Joni Kartika untuk mengambil paket narkoba jenis shabu yang dibeli Terdakwa Dedeng Suryaman secara online tersebut secara tempel di daerah Kopo Kabupaten Bandung tepatnya di sekitar Gang Mesjid Almanar, lalu sekira pukul 21.00 WIB Saksi Joni Kartika memberi kabar kepada Saksi Gunawan bahwa telah menerima paketan narkoba jenis shabu dari Terdakwa Dedeng Suryaman, yang kemudian atas arahan dari Terdakwa Dedeng Suryaman Saksi Joni Kartika bersama dengan Saksi Gunawan membuka bungkus narkoba jenis shabu tersebut kemudian merecah atau membagi narkoba tersebut menjadi beberapa ukuran yakni ukuran M (berat 0,28 gram) sebanyak 5 bungkus dan ukuran S (berat 0,13 gram) sebanyak 13 bungkus untuk kemudian diedarkan kembali secara online sambil menunggu arahan dari Terdakwa Dedeng Suryaman.

- Bahwa Terdakwa Dedeng Suryaman sudah 2 (dua) kali memesan narkoba jenis daun ganja dan narkoba jenis shabu dari Iyang untuk

Halaman 45 dari 68 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diedarkan kembali dengan bantuan Saksi Joni Kartika bersama-sama dengan Saksi Gunawan, yakni:

- Pertama, pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa Dedeng Suryaman sekitar awal bulan November tahun 2023 dimana pada saat itu Saksi Joni Kartika memperoleh narkoba jenis ganja dengan cara mengambil tempelan di Jl. A.H Nasution Kelurahan Cipadung Kecamatan Cibiru Kota Bandung (pinggir kampus UIN) sebanyak lebih kurang 1 Kg narkoba jenis ganja atas arahan dari Terdakwa Dedeng Suryaman.
- Dan kedua pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 20.00 WIB Saksi Joni Kartika mengambil tempelan paket narkoba jenis shabu yang dipesan oleh Terdakwa Dedeng Suryaman bertempat di Gang Mesjid Almanar II Jl. Kopo Saksi Denditi Desa Margahayu Kecamatan Mergahayu Kabupaten Bandung dimana pada saat itu Saksi Joni Kartika mendapatkan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus kemasan rokok Dji Sam Soe kretek didalamnya berisi 1 bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu di balut tisu dan lakban warna hitam.
- Bahwa Saksi Dendi mendapatkan Narkoba jenis Sabu tersebut mengambil dari Saksi Gunawan dan Saksi Joni Kartika dimana Saksi Dendi mengambil sebanyak:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tisu berisi :
 - 13 (tiga belas) bungkus lakban bening didalamnya masing-masing terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih.
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tisu berisi :
 - 5 (lima) bungkus lakban coklat didalamnya masing-masing terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih.Dengan maksud Saksi Dendi simpan untuk diamankan sewaktu Saksi Dendi bersama dengan Saksi Gunawan dan Saksi Joni Kartika sebelum dilakukan penangkapan, dimana Narkoba jenis Sabu Tersebut sebelumnya telah direcah menjadi bentuk paket / bungkus plastik yang dilakukan oleh Saksi Gunawan dan Joni Kartika, di kamar Rumah Milik Saksi Joni Kartika yang beralamat Komplek Bumi Citra

Halaman 46 dari 68 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indah 2 Ds. Cipatik Kec. Cihampelas Kab. Bandung Barat, dimana Narkotika jenis Sabu tersebut Saksi Dendi ambil, kemudian Saksi Dendi simpan didalam Kamar Mandi Rumah Milik Saksi Joni Kartika. Sedangkan Narkotika Jenis ganja tersebut Saksi Dendi dapatkan dari Saksi Gunawan (sebanyak 1 (satu) bungkus Kertas Berisi ganja, kemudian ganja tersebut Saksi Dendi terima dan Saksi Dendi buat menjadi 3 (tiga) linting kertas Berisi ganja, kemudian 1 (satu) linting kertas berisi ganja selanjutnya Saksi Dendi ambil dan Saksi Dendi gunakan sampai habis bersama Saksi Gunawan (tertangkap), dan Saksi Joni Kartika secara bergantian sampai habis, sedangkan sisanya sebanyak 2 (dua) linting kertas Berisi ganja oleh Saksi Dendi disimpan diatas lantai kamar yang rencannya untuk diserahkan kepada Saksi Gunawan.

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa Dedeng Suryaman berikan kepada Saksi Gunawan untuk mengedarkan/sebagai perantara jual beli narkotika jenis ganja untuk Terdakwa Dedeng Suryaman, adalah Saksi Gunawan mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) bilamana narkotika jenis ganja habis diedarkan dan keuntungan yang Terdakwa Dedeng Suryaman berikan kepada Saksi Joni Kartika dan Saksi Gunawan belum sempat Terdakwa Dedeng Suryaman komunikasikan dikarnakan terlebih dahulu tertangkap oleh petugas kepolisian.

- Bahwa alasan Saksi Dendi membantu Terdakwa Dedeng Suryaman untuk mengedarkan narkotika jenis daun ganja dan shabu tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi Saksi Dendi.

- Bahwa Terdakwa Dedeng Suryaman, bersama-sama dengan Saksi Joni Kartika, Saksi Gunawan, dan Saksi Dendi tidak memiliki ijin dari pemerintahan atau Dinas terkait lainnya untuk menjual atau menjadi perantara jual beli Narkotika jenis daun ganja dan shabu tersebut.

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Dedeng Suryaman sekitar awal bulan November pada tanggal dan hari yang sudah tidak dapat diingat kembali oleh Terdakwa Dedeng Suryaman, Terdakwa Dedeng Suryaman yang sedang menjalani hukuman di Lapas Narkotika Kelas IIA Bandung Jalan Rancamanuk Desa Wargamekar Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung terhadap putusan

Halaman 47 dari 68 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor: 202/Pid.Sus/2022/PN yang mana Terdakwa Dedeng Suryaman diputus selama 7 (tujuh) tahun dan 8 (delapan) bulan akibat kepemilikan narkoba golongan I jenis ganja, bahwa cara Terdakwa Dedeng Suryaman memperoleh narkoba jenis ganja dari dalam Lapas Narkoba Kelas IIA Bandung adalah dengan menghubungi teman Terdakwa Dedeng Suryaman yang bernama Iyang untuk memesan narkoba jenis ganja secara online atau dengan sistem tempel seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan berat kurang lebih 1 (satu) kilogram yang kemudian Terdakwa Dedeng Suryaman menghubungi Saksi Joni Kartika untuk menyuruh mengambilkan paket atau bungkus narkoba jenis ganja tepatnya disekitar Jl. A.H Nasution Kelurahan Cipadung Kecamatan Cibiru Kota Bandung yang sebelumnya telah dipesan Terdakwa Dedeng Suryaman melalui Iyang, kemudian Saksi Joni Kartika bertanya kepada Terdakwa Dedeng Suryaman "paket apa" Terdakwa Dedeng Suryaman menjawab ya sok berangkat dulu ke Cibiru setelah itu Saksi Joni Kartika berangkat kemudian setelah sampai Cibiru lalu Terdakwa Dedeng Suryaman mengarahkan Saksi Joni Kartika untuk menunggu terlebih dahulu kemudian Terdakwa Dedeng Suryaman memberikan nomor *hand phone* Saksi Joni Kartika kepada Iyang guna pengambilan paket narkoba jenis daun ganja tersebut yang kemudian setelah Saksi Joni Kartika memperoleh narkoba jenis ganja dari pesanan Terdakwa Dedeng Suryaman dengan sistem tempel atas arahan dari Terdakwa Dedeng Suryaman, lalu Saksi Joni Kartika menghubungi temannya yakni Saksi Gunawan untuk menaruh narkoba jenis ganja dikarenakan Saksi Joni Kartika merasa takut menyimpan narkoba tersebut, kemudian Terdakwa Dedeng Suryaman yang telah diberikan nomor Saksi Gunawan oleh Saksi Joni Kartika langsung menghubungi Saksi Gunawan guna menyuruh mengedarkan narkoba jenis daun ganja tersebut dengan imbalan akan diberikan upah oleh Terdakwa Dedeng Suryaman sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan setelah itu Saksi Gunawan memperoleh instruksi lagi dari Terdakwa Dedeng Suryaman untuk membagi narkoba jenis daun ganja tersebut menjadi 36 (tiga puluh enam) bagian, dan 1 (satu) bagian terdiri dari 18 (delapan belas) paket/bungkus narkoba jenis daun ganja, yang kemudian atas arahan Terdakwa Dedeng Suryaman Saksi Gunawan mengedarkan narkoba yang telah direcah tersebut secara online dengan sistem tempel di sekitar daerah Cipatik Kab. Bandung Barat secara bertahap sampai habis.

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa Dedeng Suryaman kembali menghubungi Iyang

Halaman 48 dari 68 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memesan narkoba jenis shabu dengan cara yang sama seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa Dedeng Suryaman kembali menghubungi Saksi Joni Kartika untuk mengambil paket narkoba jenis shabu yang dibeli Terdakwa Dedeng Suryaman secara online tersebut secara tempel di daerah Kopo Kabupaten Bandung tepatnya di sekitar Gang Mesjid Almanar, lalu sekira pukul 21.00 WIB Saksi Joni Kartika memberi kabar kepada Saksi Gunawan bahwa telah menerima paketan narkoba jenis shabu dari Terdakwa Dedeng Suryaman, yang kemudian atas arahan dari Terdakwa Dedeng Suryaman Saksi Joni Kartika bersama dengan Saksi Gunawan membuka bungkus narkoba jenis shabu tersebut kemudian memecah atau membagi narkoba tersebut menjadi beberapa ukuran yakni ukuran M (berat 0,28 gram) sebanyak 5 bungkus dan ukuran S (berat 0,13 gram) sebanyak 13 bungkus untuk kemudian diedarkan kembali secara online sambil menunggu arahan dari Terdakwa Dedeng Suryaman.

- Bahwa Terdakwa Dedeng Suryaman sudah 2 (dua) kali memesan narkoba jenis daun ganja dan narkoba jenis shabu dari Iyang untuk diedarkan kembali dengan bantuan Saksi Joni Kartika bersama-sama dengan Saksi Gunawan, yakni:

- Pertama, pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa Dedeng Suryaman sekitar awal bulan November tahun 2023 dimana pada saat itu Saksi Joni Kartika memperoleh narkoba jenis ganja dengan cara mengambil tempelan di Jl. A.H Nasution Kelurahan Cipadung Kecamatan Cibiru Kota Bandung (pinggir kampus UIN) sebanyak lebih kurang 1 Kg narkoba jenis ganja atas arahan dari Terdakwa Dedeng Suryaman.

- Dan kedua pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 20.00 WIB Saksi Joni Kartika mengambil tempelan paket narkoba jenis shabu yang dipesan oleh Terdakwa Dedeng Suryaman bertempat di Gang Mesjid Almanar II Jl. Kopo Saksiti Desa Margahayu Kecamatan Mergahayu Kabupaten Bandung dimana pada saat itu Saksi Joni Kartika mendapatkan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus kemasan rokok Dji Sam Soe kretek didalamnya berisi 1 bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu di balut tisu dan lakban warna hitam.

- Bahwa dalam *hand phone* Terdakwa Dedeng Suryaman yang disita dan menjadi barang bukti berupa 1 (satu) buah *hand phone* merk Samsung warna hitam beserta sim cardnya tersebut ada nomor *hand phone* / kontak Saksi Joni Kartika yang bernama Jon dan Gunawan yang Terdakwa Dedeng Suryaman

Halaman 49 dari 68 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beri nama Wing pada aplikasi WhatsApp, dan Terdakwa Dedeng Suryaman memperoleh *hand phone* tersebut dengan cara membeli dari teman Narapidana yang sudah keluar dari Lapas Narkotika Kelas IIA Bandung (Lapas Jelekong) tersebut.

- Bahwa seharusnya sesuai aturan tidak diperbolehkan bagi narapidana untuk menggunakan *hand phone* atau alat komunikasi lainnya di dalam Lapas

Narkotika Kelas IIA Bandung (Lapas Jelekong).

- Bahwa Terdakwa Dedeng Suryaman mengenal atau berhubungan dengan Saksi Joni Kartika sudah lama / merupakan tetangga rumah Terdakwa Dedeng Suryaman dan Terdakwa Dedeng Suryaman tidak memiliki hubungan keluarga dengan Saksi Joni Kartika, dan Terdakwa Dedeng Suryaman mengenal atau berhubungan dengan Saksi Gunawan baru sekira dua minggu kebelakang kenal dengan cara diberi nomor *hand phone* oleh Saksi Joni Kartika dan Terdakwa Dedeng Suryaman juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan Saksi Gunawan.

- Bahwa keuntungan Terdakwa Dedeng Suryaman yang Terdakwa Dedeng Suryaman berikan kepada Saksi Gunawan untuk mengedarkan/sebagai perantara jual beli narkoba jenis ganja untuk Terdakwa Dedeng Suryaman, adalah Saksi Gunawan mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) bilamana narkoba jenis ganja habis diedarkan dan keuntungan yang Terdakwa Dedeng Suryaman berikan kepada Saksi Joni Kartika dan Saksi Gunawan belum sempat Terdakwa Dedeng Suryaman komunikasikan dikarenakan terlebih dahulu tertangkap oleh petugas kepolisian.

- Bahwa alasan Terdakwa Dedeng Suryaman sehingga Terdakwa Dedeng Suryaman mengedarkan narkoba jenis sabu dan ganja dari dalam Lapas adalah dikarenakan Terdakwa Dedeng Suryaman membutuhkan biaya untuk kebutuhan hidup Terdakwa Dedeng Suryaman akan mendapatkan keuntungan uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) bilamana narkoba jenis sabu dan ganja habis terjual kembali.

- Bahwa Terdakwa Dedeng Suryaman tidak memiliki ijin dari pemerintahan atau Dinas terkait lainnya untuk menjual atau menjadi perantara jual beli Narkoba jenis ganja dan shabu tersebut.

- Bahwa Terdakwa Dedeng Suryaman mengetahui bahwa perbuatan/tindakan menjual atau menjadi perantara jual beli narkoba golongan I jenis ganja merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan undang - undang.

Halaman 50 dari 68 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Laporan Hasil Pengujian Laboratorium dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Pusat Laboratorium Narkotika, Jalan Mayjen H.R.Edi Sukma Km.21 Desa Wates Jaya Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat Nomor : PL136EK/XI/2023/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 23 November 2023, yang ditandatangani Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo, dan berdasarkan Surat Permohonan R/171/XI/2023/Sat Res Narkoba tanggal 23 November 2023, barang bukti yang disita dari Saksi an. Dendi, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Identifikasi Sampel:

Jenis sampel : A: Bahan/Daun – B: Kristal – C: Kristal.

Jumlah sampel : A: Bahan /Daun 2 sampel, B: Kristal 13 sampel, C: Kristal 5 sampel .

Total Jumlah Sampel Bruto : A: 0,8687 gram, B: 1,6847 gram, dan C: 1,3344 gram.

Pemeriksaan Sampel:

Kesimpulan kode sampel A1 dan A2 adalah Positif Narkotika adalah benar ganja mengandung THC (tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 dan 9 diatur dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Unda serta kesimpulan sampel B1-B13 dan C1-C5 adalah Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cimindi Nomor: 115/IL.13315.00/XI/2023 tanggal 21 November 2023, dan ditandatangani oleh Penimbang Abdul M. (NIK.P.92873), setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti milik Saksi Dendi Alias Edi Bin Sulaeman :

- 2 (dua) linting kertas berisi bahan/daun narkotika jenis ganja
Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut dengan berat brutto keseluruhan 1 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tisu berisi 13 (tiga belas) bungkus lakban bening didalamnya masing-masing terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening

Halaman 51 dari 68 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih.

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tisu berisi 5 (lima) bungkus lakban coklat didalamnya masing-masing terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih.

Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut dengan berat brutto keseluruhan 15 gram.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Pusat Laboratorium Narkotika, Jalan Mayjen H.R.Edi Sukma Km.21 Desa Wates Jaya Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat Nomor : PL137EK/XI/2023/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 23 November 2023, yang ditandatangani Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo, dan berdasarkan Surat Permohonan R/172/XI/2023/Sat Res Narkoba tanggal 23 November 2023, barang bukti yang disita dari Saksi an. Gunawan , dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Identifikasi Sampel:

Jenis sampel : A: Bahan/Daun – B: Bahan/Daun.

Jumlah sampel : A: Bahan /Daun 1 sampel, B: Bahan/Daun 9 sampel.

Total Jumlah Sampel Bruto : A: 10,4000 gram, B: 215,0000 gram.

Pemeriksaan Sampel:

Kesimpulan kode sampel A1 dan B1-B9 adalah Positif Narkotika adalah benar ganja mengandung THC (tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 dan 9 diatur dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cimindi Nomor: 116/IL.13315.00/XI/2023 tanggal 21 November 2023, dan ditandatangani oleh Penimbang Abdul M. (NIK.P.92873), setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti milik Saksi Gunawan :

- 2 (dua) linting kertas berisi bahan/daun narkotika jenis ganja.

Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut dengan berat brutto keseluruhan 1 gram;

- 1 (satu) bungkus lakban warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik ziplock warna bening berisi bahan / daun ;

- 1 (satu) bungkus kantong plastik warna kuning yang didalamnya terdapat 9 (sembilan) bungkus lakban warna coklat yang masing - masing

Halaman 52 dari 68 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik ziplock warna bening berisi bahan / daun ;

Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut dengan berat brutto keseluruhan 256.2 gram.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam beserta sim cardnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Dedeng Suryaman yang sedang menjalani hukuman di Lapas Narkotika Kelas IIA Bandung Jalan Rancamanuk Desa Wargamekar Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung terhadap putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor: 202/Pid.Sus/2022/PN yang mana Terdakwa Dedeng Suryaman diputus selama 7 (tujuh) tahun dan 8 (delapan) bulan akibat kepemilikan narkotika golongan I jenis ganja, bahwa cara Terdakwa Dedeng Suryaman memperoleh narkotika jenis ganja dari dalam Lapas Narkotika Kelas IIA Bandung adalah dengan menghubungi teman Terdakwa Dedeng Suryaman yang bernama Iyang untuk memesan narkotika jenis ganja secara online atau dengan sistem tempel seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan berat kurang lebih 1 (satu) kilogram yang kemudian Terdakwa Dedeng Suryaman menghubungi Saksi Joni Kartika untuk menyuruh mengambilkan paket atau bungkus narkotika jenis ganja tepatnya disekitar Jl. A.H Nasution Kelurahan Cipadung Kecamatan Cibiru Kota Bandung yang sebelumnya telah dipesan Terdakwa Dedeng Suryaman melalui Iyang, kemudian Saksi Joni Kartika bertanya kepada Terdakwa Dedeng Suryaman "paket apa" Terdakwa Dedeng Suryaman menjawab ya sok berangkat dulu ke Cibiru setelah itu Saksi Joni Kartika berangkat kemudian setelah sampai Cibiru lalu Terdakwa Dedeng Suryaman mengarahkan Saksi Joni Kartika untuk menunggu terlebih dahulu kemudian Terdakwa Dedeng Suryaman memberikan nomor *hand phone* Saksi Joni Kartika kepada Iyang guna pengambilan paket narkotika jenis daun ganja tersebut yang kemudian setelah Saksi Joni Kartika memperoleh narkotika jenis ganja dari pesanan Terdakwa Dedeng Suryaman dengan sistem tempel atas arahan dari Terdakwa Dedeng Suryaman, lalu Saksi Joni Kartika menghubungi temannya yakni Saksi Gunawan untuk menaruh narkotika jenis ganja dikarenakan Saksi Joni Kartika merasa takut menyimpan narkotika tersebut, kemudian Terdakwa Dedeng Suryaman yang telah diberikan nomor Saksi Gunawan oleh Saksi Joni Kartika langsung menghubungi Saksi Gunawan guna menyuruh mengedarkan narkotika jenis daun ganja tersebut dengan

Halaman 53 dari 68 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

imbalan akan diberikan upah oleh Terdakwa Dedeng Suryaman sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan setelah itu Saksi Gunawan memperoleh instruksi lagi dari Terdakwa Dedeng Suryaman untuk membagi narkoba jenis daun ganja tersebut menjadi 36 (tiga puluh enam) bagian, dan 1 (satu) bagian terdiri dari 18 (delapan belas) paket/bungkus narkoba jenis daun ganja, yang kemudian atas arahan Terdakwa Dedeng Suryaman Saksi Gunawan mengedarkan narkoba yang telah direcah tersebut secara online dengan sistem tempel di sekitar daerah Cipatik Kab. Bandung Barat secara bertahap sampai habis.

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul

16.00 WIB Terdakwa Dedeng Suryaman kembali menghubungi Iyang untuk memesan narkoba jenis shabu dengan cara yang sama seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa Dedeng Suryaman kembali menghubungi Saksi Joni Kartika untuk mengambil paket narkoba jenis shabu yang dibeli Terdakwa Dedeng Suryaman secara online tersebut secara tempel didaerah Kopo Kabupaten Bandung tepatnya di sekitar Gang Mesjid Almanar, lalu sekira pukul 21.00 WIB Saksi Joni Kartika memberi kabar kepada Saksi Gunawan bahwa telah menerima paketan narkoba jenis shabu dari Terdakwa Dedeng Suryaman, yang kemudian atas arahan dari Terdakwa Dedeng Suryaman Saksi Joni Kartika bersama dengan Saksi Gunawan membuka bungkus narkoba jenis shabu tersebut kemudian memecah atau membagi narkoba tersebut menjadi beberapa ukuran yakni ukuran M (berat 0,28 gram) sebanyak 5 bungkus dan ukuran S (berat 0,13 gram) sebanyak 13 bungkus untuk kemudian diedarkan kembali secara online sambil menunggu arahan dari Terdakwa Dedeng Suryaman.

- Bahwa Terdakwa Dedeng Suryaman sudah 2 (dua) kali memesan narkoba jenis daun ganja dan narkoba jenis shabu dari Iyang untuk diedarkan kembali dengan bantuan Saksi Joni Kartika bersama-sama dengan Saksi Gunawan, yakni:

- Pertama, pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa Dedeng Suryaman sekitar awal bulan November tahun 2023 dimana pada saat itu Saksi Joni Kartika memperoleh narkoba jenis ganja dengan cara mengambil tempelan di Jl. A.H Nasution Kelurahan Cipadung Kecamatan Cibiru Kota Bandung (pinggir kampus UIN) sebanyak lebih kurang 1 Kg narkoba jenis ganja atas arahan dari Terdakwa Dedeng Suryaman.

Halaman 54 dari 68 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan kedua pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 20.00 WIB Saksi Joni Kartika mengambil tempelan paket narkotija jenis shabu yang dipesan oleh Terdakwa Dedeng Suryaman bertempat di Gang Mesjid Almanar II Jl. Kopo Saksiti Desa Margahayu Kecamatan Mergahayu Kabupaten Bandung dimana pada saat itu Saksi Joni Kartika mendapatkan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus kemasan rokok Dji Sam Soe kretek didalamnya berisi 1 bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu di balut tisu dan lakban warna hitam.

- Bahwa Saksi Dendi mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut mengambil dari Saksi Gunawan dan Saksi Joni Kartika dimana Saksi Dendi mengambil sebanyak:

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tisu berisi :
- 13 (tiga belas) bungkus lakban bening didalamnya masing-masing terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih.
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tisu berisi :
- 5 (lima) bungkus lakban coklat didalamnya masing-masing terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih.

Dengan maksud Saksi Dendi simpan untuk diamankan sewaktu Saksi Dendi bersama dengan Saksi Gunawan dan Saksi Joni Kartika sebelum dilakukan penangkapan, dimana Narkotika jenis Sabu Tersebut sebelumnya telah direcah menjadi bentuk paket / bungkus plastik yang dilakukan oleh Saksi Gunawan dan Joni Kartika, di kamar Rumah Milik Saksi Joni Kartika yang beralamat Komplek Bumi Citra Indah 2 Ds. Cipatik Kec. Cihampelas Kab. Bandung Barat, dimana Narkotika jenis Sabu tersebut Saksi Dendi ambil, kemudian Saksi Dendi simpan didalam Kamar Mandi Rumah Milik Saksi Joni Kartika.

Sedangkan Narkotika Jenis ganja tersebut Saksi Dendi dapatkan dari Saksi Gunawan sebanyak 1 (satu) bungkus kertas berisi ganja, kemudian ganja tersebut Saksi Dendi terima dan Saksi Dendi buat menjadi 3 (tiga) linting kertas berisi ganja, kemudian 1 (satu) linting kertas berisi ganja selanjutnya Saksi Dendi ambil dan Saksi Dendi gunakan sampai habis bersama Saksi Gunawan, dan Saksi Joni Kartika secara bergantian sampai habis, sedangkan sisanya sebanyak 2 (dua) linting kertas berisi

Halaman 55 dari 68 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja oleh Saksi Dendi disimpan diatas lantai kamar yang rencannya untuk diserahkan kepada Saksi Gunawan.

- Bahwa dalam *hand phone* Terdakwa Dedeng Suryaman yang disita dan menjadi barang bukti berupa 1 (satu) buah *hand phone* merk Samsung warna hitam beserta sim cardnya tersebut ada nomor *hand phone* / kontak Saksi Joni Kartika yang bernama Jon dan Gunawan yang Terdakwa Dedeng Suryaman beri nama Wing pada aplikasi WhatsApp, dan Terdakwa Dedeng Suryaman memperoleh *hand phone* tersebut dengan cara membeli dari teman Narapidana yang sudah keluar dari Lapas Narkotika Kelas IIA Bandung (Lapas Jelekong) tersebut.
- Bahwa Terdakwa Dedeng Suryaman mengenal atau berhubungan dengan Saksi Joni Kartika sudah lama / merupakan tetangga rumah Terdakwa Dedeng Suryaman dan Terdakwa Dedeng Suryaman tidak memiliki hubungan keluarga dengan Saksi Joni Kartika, dan Terdakwa Dedeng Suryaman mengenal atau berhubungan dengan Saksi Gunawan baru sekira dua minggu kebelakang kenal dengan cara diberi nomor *hand phone* oleh Saksi Joni Kartika dan Terdakwa Dedeng Suryaman juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan Saksi Gunawan.
- Bahwa keuntungan Terdakwa Dedeng Suryaman yang Terdakwa Dedeng Suryaman berikan kepada Saksi Gunawan untuk mengedarkan/sebagai perantara jual beli narkotika jenis ganja untuk Terdakwa Dedeng Suryaman, adalah Saksi Gunawan mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) bilamana narkotika jenis ganja habis diedarkan dan keuntungan yang Terdakwa Dedeng Suryaman berikan kepada Saksi Joni Kartika dan Saksi Gunawan belum sempat Terdakwa Dedeng Suryaman komunikasikan dikarnakan terlebih dahulu tertangkap oleh petugas kepolisian.
- Bahwa alasan Terdakwa Dedeng Suryaman sehingga Terdakwa Dedeng Suryaman mengedarkan narkotika jenis shabu dan ganja dari dalam Lapas adalah dikarenakan Terdakwa Dedeng Suryaman membutuhkan biaya untuk kebutuhan hidup Terdakwa Dedeng Suryaman akan mendapatkan keuntungan uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) bilamana narkotika jenis shabu dan ganja habis terjual kembali.
- Bahwa Terdakwa Dedeng Suryaman bahwa Terdakwa Dedeng Suryaman tidak memiliki ijin dari pemerintahan atau Dinas terkait lainnya untuk menjual atau menjadi perantara jual beli Narkotika jenis ganja dan shabu tersebut.

Halaman 56 dari 68 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Dedeng Suryaman mengetahui bahwa perbuatan/tindakan menjual atau menjadi perantara jual beli narkoba golongan I jenis ganja merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan undang - undang. ;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Pusat Laboratorium Narkotika, Jalan Mayjen H.R.Edi Sukma Km.21 Desa Wates Jaya Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat Nomor : PL136EK/XI/2023/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 23 November 2023, yang ditandatangani Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo, dan berdasarkan Surat Permohonan R/171/XI/2023/Sat Res Narkoba tanggal 23 November 2023, barang bukti yang disita dari Saksi an. Dendi, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Identifikasi Sampel:

Jenis sampel : A: Bahan/Daun – B: Kristal – C: Kristal.

Jumlah sampel : A: Bahan /Daun 2 sampel, B: Kristal 13 sampel, C: Kristal 5 sampel .

Total Jumlah Sampel Bruto : A: 0,8687 gram, B: 1,6847 gram, dan C: 1,3344 gram.

Pemeriksaan Sampel:

Kesimpulan kode sampel A1 dan A2 adalah Positif Narkoba adalah benar ganja mengandung THC (tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 dan 9 diatur dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, serta kesimpulan sampel B1-B13 dan C1-C5 adalah Positif Narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cimindi Nomor: 115/IL.13315.00/XI/2023 tanggal 21 November 2023, dan ditandatangani oleh Penimbang Abdul M. (NIK.P.92873), setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti milik Saksi Dendi Alias Edi Bin Sulaeman :

➢ 2 (dua) linting kertas berisi bahan/daun narkoba jenis ganja

Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut dengan berat brutto keseluruhan 1 gram;

➢ 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 1 (satu)

Halaman 57 dari 68 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus kertas tisu berisi 13 (tiga belas) bungkus lakban bening didalamnya masing-masing terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih.

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tisu berisi 5 (lima) bungkus lakban coklat didalamnya masing-masing terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih.

Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut dengan berat brutto keseluruhan 15 gram.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Pusat Laboratorium Narkotika, Jalan Mayjen H.R.Edi Sukma Km.21 Desa Wates Jaya Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat Nomor : PL137EK/XI/2023/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 23 November 2023, yang ditandatangani Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo, dan berdasarkan Surat Permohonan R/172/XI/2023/Sat Res Narkoba tanggal 23 November 2023, barang bukti yang disita dari Saksi an. Gunawan , dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Identifikasi Sampel:

Jenis sampel : A: Bahan/Daun – B: Bahan/Daun.

Jumlah sampel : A: Bahan /Daun 1 sampel, B: Bahan/Daun 9 sampel.

Total Jumlah Sampel Bruto : A: 10,4000 gram, B: 215,0000 gram.

Pemeriksaan Sampel:

Kesimpulan kode sampel A1 dan B1-B9 adalah Positif Narkotika adalah benar ganja mengandung THC (tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 dan 9 diatur dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cimindi Nomor: 116/IL.13315.00/XI/2023 tanggal 21 November 2023, dan ditandatangani oleh Penimbang Abdul M. (NIK.P.92873), setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti milik Saksi Gunawan :

- 2 (dua) linting kertas berisi bahan/daun narkotika jenis ganja.

Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut dengan berat brutto keseluruhan 1 gram;

- 1 (satu) bungkus lakban warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik ziplock warna bening berisi bahan / daun ;

Halaman 58 dari 68 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bungkus kantong plastik warna kuning yang didalamnya terdapat 9 (sembilan) bungkus lakban warna coklat yang masing - masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik ziplock warna bening berisi bahan / daun ;

Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut dengan berat brutto keseluruhan 256.2 gram.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa Dedeng Suryaman dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. setiap orang;
2. secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, Narkotika Golongan I”;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin ilmu hukum pidana bukanlah merupakan suatu unsur perbuatan pidana, tetapi merupakan unsur pasal yang patut dipertimbangkan karena merupakan bagian dari uraian kalimat pada pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berkaitan dengan inti delik pada pasal tersebut, yang bertujuan untuk menghindari terjadinya *error in persona* dalam membuktikan dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam Pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas telah dapat disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku perbuatan pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku perbuatan pidana” setelah Terdakwa Dedeng Suryaman terbukti melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini adanya Terdakwa Dedeng Suryaman yang telah dihadapkan oleh Penuntut Umum kedepan persidangan, dan setelah Majelis menanyakan tentang identitas Terdakwa di persidangan dengan identitas Terdakwa sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa sendiri telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga Terdakwalah sebagai subyek hukum yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai orang yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya, akan tetapi apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana atau tidak sebagaimana yang didakwakan kepadanya Majelis selanjutnya akan mempertimbangkan unsur pasal selanjutnya dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;
Ad.2 unsur “secara tanpa hak atau melawan hukum secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu perbuatan, dimana perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau dengan kata lain tidak ada suatu alasan apa pun yang dapat membenarkan Terdakwa berhak untuk melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia

Halaman 60 dari 68 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Dedeng Suryaman sekitar awal bulan November pada tanggal dan hari yang sudah tidak dapat diingat kembali oleh Terdakwa Dedeng Suryaman, Terdakwa Dedeng Suryaman yang sedang menjalani hukuman di Lapas Narkotika Kelas IIA Bandung Jalan Rancamanuk Desa Wargamekar Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung terhadap putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor: 202/Pid.Sus/2022/PN yang mana Terdakwa Dedeng Suryaman diputus selama 7 (tujuh) tahun dan 8 (delapan) bulan akibat kepemilikan narkoba golongan I jenis ganja, bahwa cara Terdakwa Dedeng Suryaman memperoleh narkoba jenis ganja dari dalam Lapas Narkotika Kelas IIA Bandung adalah dengan menghubungi teman Terdakwa Dedeng Suryaman yang bernama Iyang untuk memesan narkoba jenis ganja secara online atau dengan sistem tempel seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan berat kurang lebih 1 (satu) kilogram yang kemudian Terdakwa Dedeng Suryaman menghubungi Saksi Joni Kartika untuk menyuruh mengambilkan paket atau bungkus narkoba jenis ganja tepatnya disekitar Jl. A.H Nasution Kelurahan Cipadung Kecamatan Cibiru Kota Bandung yang sebelumnya telah dipesan Terdakwa Dedeng Suryaman melalui Iyang, kemudian Saksi Joni Kartika bertanya kepada Terdakwa Dedeng Suryaman "paket apa" Terdakwa Dedeng Suryaman menjawab ya sok berangkat dulu ke Cibiru setelah itu Saksi Joni Kartika berangkat kemudian setelah sampai Cibiru lalu Terdakwa Dedeng Suryaman mengarahkan Saksi Joni Kartika untuk menunggu terlebih dahulu kemudian Terdakwa Dedeng Suryaman memberikan nomor *hand phone* Saksi Joni Kartika kepada Iyang guna pengambilan paket narkoba jenis daun ganja tersebut yang kemudian setelah Saksi Joni Kartika memperoleh narkoba jenis ganja dari pesanan Terdakwa Dedeng Suryaman dengan sistem tempel atas arahan dari Terdakwa Dedeng Suryaman, lalu Saksi Joni Kartika menghubungi temannya yakni Saksi Gunawan untuk menaruh narkoba jenis ganja dikarenakan Saksi Joni Kartika merasa takut menyimpan narkoba tersebut, kemudian Terdakwa Dedeng Suryaman yang telah diberikan nomor Saksi Gunawan oleh Saksi Joni Kartika langsung menghubungi Saksi Gunawan guna menyuruh mengedarkan narkoba jenis daun ganja tersebut dengan imbalan akan diberikan upah oleh

Halaman 61 dari 68 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Dedeng Suryaman sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan setelah itu Saksi Gunawan memperoleh instruksi lagi dari Terdakwa Dedeng Suryaman untuk membagi narkoba jenis daun ganja tersebut menjadi 36 (tiga puluh enam) bagian, dan 1 (satu) bagian terdiri dari 18 (delapan belas) paket/bungkus narkoba jenis daun ganja, yang kemudian atas arahan Terdakwa Dedeng Suryaman Saksi Gunawan mengedarkan narkoba yang telah direcah tersebut secara online dengan sistem tempel di sekitar daerah Cipatik Kab. Bandung Barat secara bertahap sampai habis.

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa Dedeng Suryaman kembali menghubungi Iyang untuk memesan narkoba jenis shabu dengan cara yang sama seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa Dedeng Suryaman kembali menghubungi Saksi Joni Kartika untuk mengambil paket narkoba jenis shabu yang dibeli Terdakwa Dedeng Suryaman secara online tersebut secara tempel di daerah Kopo Kabupaten Bandung tepatnya di sekitar Gang Mesjid Almanar, lalu sekira pukul 21.00 WIB Saksi Joni Kartika memberi kabar kepada Saksi Gunawan bahwa telah menerima paketan narkoba jenis shabu dari Terdakwa Dedeng Suryaman, yang kemudian atas arahan dari Terdakwa Dedeng Suryaman Saksi Joni Kartika bersama dengan Saksi Gunawan membuka bungkus narkoba jenis shabu tersebut kemudian memecah atau membagi narkoba tersebut menjadi beberapa ukuran yakni ukuran M (berat 0,28 gram) sebanyak 5 bungkus dan ukuran S (berat 0,13 gram) sebanyak 13 bungkus untuk kemudian diedarkan kembali secara online sambil menunggu arahan dari Terdakwa Dedeng Suryaman.

- Bahwa Terdakwa Dedeng Suryaman sudah 2 (dua) kali memesan narkoba jenis daun ganja dan narkoba jenis shabu dari Iyang untuk diedarkan kembali dengan bantuan Saksi Joni Kartika bersama-sama dengan Saksi Gunawan, yakni:

- Pertama, pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa Dedeng Suryaman sekitar awal bulan November tahun 2023 dimana pada saat itu Saksi Joni Kartika memperoleh narkoba jenis ganja dengan cara mengambil tempelan di Jl. A.H Nasution Kelurahan Cipadung Kecamatan Cibiru Kota Bandung (pinggir kampus UIN) sebanyak lebih kurang 1 Kg narkoba jenis ganja atas arahan dari Terdakwa Dedeng Suryaman.
- Dan kedua pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 20.00 WIB Saksi Joni Kartika mengambil tempelan paket narkoba jenis

Halaman 62 dari 68 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu yang dipesan oleh Terdakwa Dedeng Suryaman bertempat di Gang Mesjid Almanar II Jl. Kopo Saksiti Desa Margahayu Kecamatan Mergahayu Kabupaten Bandung dimana pada saat itu Saksi Joni Kartika mendapatkan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus kemasan rokok Dji Sam Soe kretek didalamnya berisi 1 bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu di balut tisu dan lakban warna hitam.

- Bahwa Saksi Dendi mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut mengambil dari Saksi Gunawan dan Saksi Joni Kartika dimana Saksi Dendi mengambil sebanyak:

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tisu berisi :
- 13 (tiga belas) bungkus lakban bening didalamnya masing-masing terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih.
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tisu berisi :
- 5 (lima) bungkus lakban coklat didalamnya masing-masing terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih.

Dengan maksud Saksi Dendi simpan untuk diamankan sewaktu Saksi Dendi bersama dengan Saksi Gunawan dan Saksi Joni Kartika sebelum dilakukan penangkapan, dimana Narkotika jenis Sabu Tersebut sebelumnya telah direcah menjadi bentuk paket / bungkus plastik yang dilakukan oleh Saksi Gunawan dan Joni Kartika, di kamar Rumah Milik Saksi Joni Kartika yang beralamat Komplek Bumi Citra Indah 2 Ds. Cipatik Kec. Cihampelas Kab. Bandung Barat, dimana Narkotika jenis Sabu tersebut Saksi Dendi ambil, kemudian Saksi Dendi simpan didalam Kamar Mandi Rumah Milik Saksi Joni Kartika.

Sedangkan Narkotika Jenis ganja tersebut Saksi Dendi dapatkan dari Saksi Gunawan sebanyak 1 (satu) bungkus kertas berisi ganja, kemudian ganja tersebut Saksi Dendi terima dan Saksi Dendi buat menjadi 3 (tiga) linting kertas berisi ganja, kemudian 1 (satu) linting kertas berisi ganja selanjutnya Saksi Dendi ambil dan Saksi Dendi gunakan sampai habis bersama Saksi Gunawan, dan Saksi Joni Kartika secara bergantian sampai habis, sedangkan sisanya sebanyak 2 (dua) linting kertas berisi

Halaman 63 dari 68 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja oleh Saksi Dendi disimpan diatas lantai kamar yang rencannya untuk diserahkan kepada Saksi Gunawan.

- Bahwa Terdakwa Dedeng Suryaman menjelaskan dalam *hand phone* Terdakwa Dedeng Suryaman yang disita dan menjadi barang bukti berupa 1 (satu) buah *hand phone* merk Samsung warna hitam beserta sim cardnya tersebut ada nomor *hand phone* / kontak Saksi Joni Kartika yang bernama Jon dan Gunawan yang Terdakwa Dedeng Suryaman beri nama Wing pada aplikasi WhatsApp, dan Terdakwa Dedeng Suryaman memperoleh *hand phone* tersebut dengan cara membeli dari teman Narapidana yang sudah keluar dari Lapas Narkotika Kelas IIA Bandung (Lapas Jelekong) tersebut.
- Bahwa seharusnya sesuai aturan tidak diperbolehkan bagi narapidana untuk menggunakan *hand phone* atau alat komunikasi lainnya di dalam Lapas Narkotika Kelas IIA Bandung (Lapas Jelekong).
- Bahwa Terdakwa Dedeng Suryaman mengenal atau berhubungan dengan Saksi Joni Kartika sudah lama / merupakan tetangga rumah Terdakwa Dedeng Suryaman dan Terdakwa Dedeng Suryaman tidak memiliki hubungan keluarga dengan Saksi Joni Kartika, dan Terdakwa Dedeng Suryaman mengenal atau berhubungan dengan Saksi Gunawan baru sekira dua minggu kebelakang kenal dengan cara diberi nomor *hand phone* oleh Saksi Joni Kartika dan Terdakwa Dedeng Suryaman juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan Saksi Gunawan.
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa Dedeng Suryaman berikan kepada Saksi Gunawan untuk mengedarkan/sebagai perantara jual beli narkotika jenis ganja untuk Terdakwa Dedeng Suryaman, adalah Saksi Gunawan mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) bilamana narkotika jenis ganja habis diedarkan dan keuntungan yang Terdakwa Dedeng Suryaman berikan kepada Saksi Joni Kartika dan Saksi Gunawan belum sempat Terdakwa Dedeng Suryaman komunikasikan dikarnakan terlebih dahulu tertangkap oleh petugas kepolisian.
- Bahwa alasan Terdakwa Dedeng Suryaman sehingga Terdakwa Dedeng Suryaman mengedarkan narkotika jenis shabu dan ganja dari dalam Lapas adalah dikarenakan Terdakwa Dedeng Suryaman membutuhkan biaya untuk kebutuhan hidup Terdakwa Dedeng Suryaman akan mendapatkan keuntungan uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) bilamana narkotika jenis shabu dan ganja habis terjual kembali.
- Bahwa Terdakwa Dedeng Suryaman bahwa Terdakwa Dedeng Suryaman tidak memiliki ijin dari pemerintahan atau Dinas terkait lainnya untuk

Halaman 64 dari 68 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual atau menjadi perantara jual beli Narkotika jenis ganja dan shabu tersebut.

- Bahwa Terdakwa Dedeng Suryaman mengetahui bahwa perbuatan/tindakan menjual atau menjadi perantara jual beli narkotika golongan I jenis ganja merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan undang - undang . ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Pusat Laboratorium Narkotika, Jalan Mayjen H.R.Edi Sukma Km.21 Desa Wates Jaya Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat Nomor : PL136EK/XI/2023/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 23 November 2023, yang ditandatangani Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo, dan berdasarkan Surat Permohonan R/171/XI/2023/Sat Res Narkoba tanggal 23 November 2023, barang bukti yang disita dari Saksi an. Dendi, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Identifikasi Sampel:

Jenis sampel : A: Bahan/Daun – B: Kristal – C: Kristal.

Jumlah sampel : A: Bahan /Daun 2 sampel, B: Kristal 13 sampel, C: Kristal 5 sampel .

Total Jumlah Sampel Bruto : A: 0,8687 gram, B: 1,6847 gram, dan C: 1,3344 gram.

Pemeriksaan Sampel:

Kesimpulan kode sampel A1 dan A2 adalah Positif Narkotika adalah benar ganja mengandung THC (tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 dan 9 diatur dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta kesimpulan sampel B1-B13 dan C1-C5 adalah Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cimindi Nomor: 115/IL.13315.00/XI/2023 tanggal 21 November 2023, dan ditandatangani oleh Penimbang Abdul M. (NIK.P.92873), setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti milik Saksi Dendi Alias Edi Bin Sulaeman :

➢ 2 (dua) linting kertas berisi bahan/daun narkotika jenis ganja

Halaman 65 dari 68 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut dengan berat brutto keseluruhan 1 gram;

➤ 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tisu berisi 13 (tiga belas) bungkus lakban bening didalamnya masing-masing terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih.

➤ 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tisu berisi 5 (lima) bungkus lakban coklat didalamnya masing-masing terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih.

Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut dengan berat brutto keseluruhan 15 gram.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Pusat Laboratorium Narkotika, Jalan Mayjen H.R.Edi Sukma Km.21 Desa Wates Jaya Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat Nomor : PL137EK/XI/2023/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 23 November 2023, yang ditandatangani Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo, dan berdasarkan Surat Permohonan R/172/XI/2023/Sat Res Narkoba tanggal 23 November 2023, barang bukti yang disita dari Saksi an. Gunawan , dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Identifikasi Sampel:

Jenis sampel : A: Bahan/Daun – B: Bahan/Daun.

Jumlah sampel : A: Bahan /Daun 1 sampel, B: Bahan/Daun 9 sampel.

Total Jumlah Sampel Bruto : A: 10,4000 gram, B: 215,0000 gram.

Pemeriksaan Sampel:

Kesimpulan kode sampel A1 dan B1-B9 adalah Positif Narkotika adalah benar ganja mengandung THC (tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 dan 9 diatur dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cimindi Nomor: 116/IL.13315.00/XI/2023 tanggal 21 November 2023, dan ditandatangani oleh Penimbang Abdul M. (NIK.P.92873), setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti milik Saksi Gunawan :

➤ 2 (dua) linting kertas berisi bahan/daun narkotika jenis ganja.

Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut dengan berat brutto keseluruhan 1 gram;

Halaman 66 dari 68 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bungkus lakban warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik ziplock warna bening berisi bahan / daun ;
- 1 (satu) bungkus kantong plastik warna kuning yang didalamnya terdapat 9 (sembilan) bungkus lakban warna coklat yang masing - masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik ziplock warna bening berisi bahan / daun ;

Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut dengan berat brutto keseluruhan 256.2 gram.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya terhadap ganja tersebut dilakukan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tanpa ada izin dari pihak terkait;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dimana Terdakwa Dedeng Suryaman yang berada dalam Lapas telah menghubungi teman Terdakwa Dedeng Suryaman yang bernama Iyang untuk memesan narkoba jenis ganja secara online atau dengan sistem tempel seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan berat kurang lebih 1 (satu) kilogram dengan maksud untuk menjualnya kembali secara online dengan bantuan Saksi Gunawan dan Saksi Joni Kartika telah memenuhi unsur "secara melawan hukum menerima Narkoba Golongan I" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 3 unsur "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba"

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2019 tentang Narkoba yang dimaksud dengan "percobaan" adalah adanya unsur unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 35 tahun 2019 tentang Narkoba yang dimaksud Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan maka Majelis Hakim berkesimpulan telah terjadi permufakatan jahat dengan peranya masing-masing yang melibatkan Terdakwa Dedeng Suryaman, Saksi Gunawan, Saksi Dendi dan Saksi Joni Kartika untuk melakukan tindak pidana Narkoba sehingga dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian unsur "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan kesatu subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana dalam pasal dakwaan yang terbukti, disamping mengatur tentang pidana penjara yang diakumulasi dengan pidana denda, maka oleh karena Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum, maka kepada Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam beserta sim cardnya yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar seluruh barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sedang menjalani hukuman untuk tindak pidana sejenis;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan dari dalam Lembaga Pemasyarakatan disaat Terdakwa sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemberantasan narkotika ilegal;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun

Halaman 68 dari 68 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dedeng Suryaman Alias Kuda Bin Sulaeman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Dengan Secara Melawan Hukum Membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam beserta sim cardnya;Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 - (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2024, oleh kami, Achmad Rifai, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Kusman, S.H., M.H., dan Jasael, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedy Yudiawan, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Leonardo Krisnanta Da Silva, S.H. M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Kusman, S.H., M.H.,

Achmad Rifai, S.H., M.H.,

Jasael, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Halaman 69 dari 68 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Blb



Dedy Yudiawan, S.H.,